



**PUTUSAN
Nomor 106/PHPU.D-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Berthus Kyeu-Kyeu, BA., MPA;**
Tempat,Tanggal Lahir : Sarmi, 6 November 1946;
Alamat : Jalan Neidam, Kampung Sawar, Distrik Sarmi, Provinsi Papua;
2. Nama : **Isak S. Wersemetawar, S.Kom.;**
Tempat,Tanggal Lahir : Sarmi, 11 Januari 1971;
Alamat : Jalan Merauke, Sarmi Kota, Provinsi Papua;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Memberikan kuasa kepada **Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi Adi, S.H., M. Raja Simanjuntak, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Subagiyanto, S.H., Duran Sianipar, S.H.**, para Advokat yang tergabung dalam *Heru Widodo Lawfirm* beralamat kantor di Gedung Arva Lantai 4, Jalan Cikini Raya Nomor 60 FG MN, Menteng, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Oktober 2011, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi**, berkedudukan di Jalan Mandala Nomor 1 Sarmi Kota, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Oktober 2011 memberi kuasa kepada Hermawati Koentariani, S.H., dan Budi Setyanto, S.H., para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum HERMAWATI KOENTARIANI, SH dan REKAN, beralamat di Jalan Bosnik Nomor 7, BTN Puskopad Atas Kamkey, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]
1. Nama : **Drs. Mesakh Manibor, MMT.;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Keder, 26 September 1963
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Perumahan Pemda I, Blok I Nomor 4,
 Neidam, Sawar, Sarmi, Papua;
 2. Nama : **Ir. Albertus Suripno;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 15 Februari 1948;
 Pekerjaan : Pensiunan;
 Alamat : BTN Umum Blok G-131, RT. 001/010,
 Awiyo, Abepura, Papua;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 83/SK.ESL/X/2011, tanggal 13 Oktober 2011 memberi kuasa kepada DR. HJ. Elza Syarief, S.H., M.H., Dr. Rufinus Hutauruk, S.H., M.M., M.H., Zujan Marfa, SH., Taufik Hidayat, S.H., Hady Salampesy, S.H., dan M. Irman Samudera, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat ELZA SYARIEF & Law Office, beralamat di Jalan Latuharhari, S.H., Nomor 19, Menteng, Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]
- Membaca permohonan dari Pemohon;
 - Mendengar keterangan dari Pemohon;
 - Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak
Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 5 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Oktober 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 365/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 106/PHPU.D-IX/2011, tanggal 13 Oktober 2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Oktober 2011, menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.
- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu lokal dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: *"Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo"*.
- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *"berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan*

Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undnag Nomor 32 tahun 2004". Selain itu Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

- 1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Sarmi Tahun 2011 beserta segala pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) yang menyebabkan terjadinya hasil pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1.1. – 1.6. di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - a. *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
 - b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

- 2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 Nomor Urut 1 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010.
- 2.3. Bahwa Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Sarmi berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011, adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon
1	Berthus Kyeu-Kyeu, BA, MPA dan Isak S Wersemetawar, S.Kom.
2	Absalon Runtuboy, S.H., MSi. dan Ventje Rompa
3	Melkias Daufera, ST. dan Adrian Senis, Am.T.
4	Drs. Mesak Manibor, SPT. dan Drs. Alberthus Suripno
5	George Weyasu, S.H. dan Nikanor Dimo, S.H.

- 2.4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan Keberatan dalam Sengketa PHPUD Kabupaten Sarmi Tahun 2011 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tertanggal 30 September 2011 dan Surat Keputusan Termohon Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tertanggal 30 September 2011, yang diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Sarmi 2011 Nomor Urut 1, sehingga berdasarkan argumentasi tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
- 3.2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di tingkat Kabupaten berlangsung dan ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 30 September 2011 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tertanggal 30 September 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tertanggal 30 September 2011
- 3.3. Bahwa, oleh karena tanggal 1 Oktober 2011 dan 2 Oktober 2011 jatuh pada hari libur Sabtu dan Minggu, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari *pertama* jatuh pada hari Senin, 3 Oktober 2011, hari *kedua* jatuh pada hari Selasa, 4 Oktober 2011 dan hari *ketiga* jatuh pada hari Rabu, 5 Oktober 2011.
- 3.4. Bahwa permohonan keberatan dalam sengketa PHPUD Kabupaten Sarmi Tahun 2011 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tertanggal 30 September 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tertanggal 30 September 2011 tersebut, oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

IV. POKOK- POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan yang Pemohon ajukan dalam perbaikan Permohonan *a quo* didasarkan pada alasan-alasan adalah sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tertanggal 30 September 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tertanggal 30 September 2011 beserta lampirannya, yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

4.2.

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Berthus Kyeu-Kyeu, BA,MPA dan Isak S Wersemetawar, S.Kom	3.431
2	Absalon Runtuboy, SH,Msi dan Ventje Rompa	1.578
3	Melkias Daufera, ST dan Adrian Senis,Am,T	2.002
4	Drs. Mesak Manibor, SPT dan Drs. Alberthus Suripno	4.879
5	George Weyasu, SH dan Nikanor Dimo,SH	1.875
Jumlah Perolehan Suara =		13.765

- 4.3. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 atas nama Drs. Mesak Manibor, SPT dan Drs. Alberthus Suripno sebanyak = 4.879 suara, diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum dan/atau diselenggarakan dengan cara-cara yang melawan hukum, atau setidaknya dengan didahului dan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Nomor Urut 4, yang sudah masuk kategori pelanggaran serius, yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang

bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon, yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 saja dan sebaliknya, merugikan Pasangan Calon Pemohon, sebagaimana fakta hukum berikut :

- 4.3.1. Bahwa pelanggaran terjadi sejak pergantian Ketua dan Anggota KPU Antar Waktu pada Agustus 2011, yakni dengan diangkatnya Saudara Heiskel Mansi, SE. sebagai Ketua KPU Kabupaten Sarmi dan (1) Fransiscus Antonius Letsoin, (2) Max Fredik Warinusa, S.H. dan (3) Ferdinan Fransiscus Yawan, S.E. sebagai Anggota KPU Kabupaten Sarmi berdasarkan SK KPU Provinsi Papua Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Sarmi, melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu tetapi keempat orang tersebut bukan dari Urutan Peringkat Berikutnya, sedangkan dari Daftar Tunggu Calon Anggota KPU Kabupaten Sarmi yang lolos seleksi oleh Tim Seleksi KPU Provinsi Papua tahun 2007/2008, masih terdapat dua nama calon yang memenuhi syarat, yakni: Saudara Thomas Imbiri dan Bitsael Marao.
- 4.3.2. Bahwa terhadap Pengangkatan Antar Waktu yang tidak merekrut atau memasukkan dua orang yang memenuhi syarat dari Urutan Peringkat Berikutnya, berdasarkan Daftar Tunggu Calon Anggota KPU Kabupaten Sarmi yang lolos seleksi oleh Tim Seleksi KPU Provinsi Papua tahun 2007/2008 tersebut, Saudara Thomas Imbiri dan Bitsael Marao Telah meminta pembatalan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ("PTUN Jayapura") terhadap SK KPU Provinsi Papua Nomor 55 Tahun 2010 *a quo*, yang kesemuanya dikabulkan.
- 4.3.3. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Saudara THOMAS IMBIRI, PTUN Jayapura dalam Putusan Nomor 46/G/PTUN.Jpr, tertanggal 8 Februari 2011 telah mengabulkan dengan amar "Menyatakan batal Surat Keputusan *a quo* dan memerintahkan Tergugat: KPU Provinsi mencabut surat keputusan dimaksud, serta memerintahkan Tergugat untuk menetapkan kembali

Saudara Thomas Imbiri sebagai Anggota KPU Kabupaten Sarmi 2008-2013.

- 4.3.4. Bahwa Putusan PTUN Jayapura Putusan Nomor 46/G/PTUN.Jpr, tertanggal 8 Februari 2011 telah dikuatkan dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dengan Putusan Nomor 55/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks tertanggal 15 Juli 2011, jauh hari sebelum Termohon melaksanakan pemungutan suara pada Pemilu Kabupatn Sarmi, namun baik Putusan PTUN Jayapura maupun Pengadilan Tinggi TUN Makasar diabaikan begitu saja;
- 4.3.5. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Saudara Bithsael Maraou, PTUN Jayapura dalam Putusan Nomor 36/G/PTUN.Jpr, tertanggal 8 Februari 2011 juga telah mengabulkan dengan amar "Menyatakan batal SK KPU Provinsi Papua Nomor 55 Tahun 2010 *a quo* dan memerintahkan Tergugat: KPU Provinsi mencabut surat keputusan dimaksud, serta memerintahkan Tergugat untuk menetapkan kembali Saudara Bithsael Maraou sebagai Anggota KPU Kabupaten Sarmi 2008-2013;
- 4.3.6. Bahwa quod non, terlepas dari masih ada atau tidak adanya upaya hukum yang sedang diajukan oleh KPU Provinsi dan juga oleh Termohon sebagai Tergugat Intervensi dalam kedua perkara tata usaha negara di atas, Pemohon sangat berharap agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan memutus atas terjadinya pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilu Kabupatn yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang melukai rasa keadilan substansial masyarakat Kabupaten Sarmi khususnya, yakni terhadap fakta hukum bahwa Saudara Heiskel Mansi yang diangkat menjadi Anggota KPU Kabupaten Sarmi dan terpilih sebagai Ketua, sejak awal sudah tidak memenuhi syarat sebagai Anggota KPU Kabupaten Sarmi oleh karena yang bersangkutan masih terlibat aktif sebagai anggota Partai Politik dalam lima tahun terakhir (tidak memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 11 huruf (i) UU Nomor 22 Tahun 2007) berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- 4.3.6.1. Bahwa permasalahan keterlibatan Saudara Heiskel Mansi dalam partai politik telah menjadi perhatian serius dari KPU Pusat yang kemudian memerintahkan KPU Provinsi Papua dengan Surat Nomor 234/KPU/2011 tertanggal 2 Mei 2011 perihal: "**Ketua KPU Kabupaten Sarmi sebagai Calon Legislatif Tahun 2009**", agar KPU Provinsi melakukan klarifikasi dan supervisi berkenaan dengan keberadaan Saudara Heiskel Mansi yang menjadi Anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru Kabupaten Biak Numfor dan terdaftar dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor Pemilu Tahun 2009 dan membentuk Dewan Kehormatan untuk mengambil tindakan hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku, namun perintah tersebut diabaikan.
- 4.3.6.2. Bahwa terhadap permasalahan Saudara Heiskel Mansi tersebut, Bupati Sarmi melalui suratnya Nomor 800/184/BUP/2011 tertanggal 8 Juni 2011 meminta penjelasan kepada KPU Provinsi Papua atas keterlibatan Anggota KPU atas nama Heiskel Mansi dalam Partai Politik/Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Kabupaten Biak Numfor, namun juga tidak ditindaklanjuti;
- 4.3.6.3. Bahwa terlepas dari tidak diresponnya Instruksi KPU Pusat dan Surat Penjelasan Bupati Sarmi oleh KPU provinsi, Pemohon mempunyai bukti yang tidak terbantahkan tentang masih aktifnya Saudara Heiskel Mansi dalam partai politik dalam 5 (lima) tahun terakhir, yakni berdasarkan Formulir Model BE Pemilu Legislatif Tahun 2009 yang diterbitkan KPU Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, bahwa benar Saudara Heiske Mansi terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Biak Pemilu 2009 dari Daerah Pemilihan I (satu) Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) dengan Nomor Urut 06;

- 4.3.7. Bahwa sebelum KPU Pusat menginstruksikan kepada KPU Provinsi untuk membentuk Dewan Kehormatan atas permasalahan duduknya Saudara Henskel Mansi dalam kaitan masih aktifnya dalam partai politik, pada 26 April 2011, Panwaslukada Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan rekomendasi kepada Bawaslu di Jakarta dengan Surat Nomor : 049/PANWASLU-KSRM/IV/2010 tertanggal 26 April 2011 tentang pergantian dua Anggota KPU Kabupaten Sarmi atas nama Thomas Imbiri dan Bithsael Maraou dalam Struktur Anggota KPU Kabupaten Sarmi;
- 4.3.8. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Sarmi juga telah merekomendasikan penundaan Pemilukada dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Nomor 050/PANWASLU-KSRM/IV/2010 tertanggal 26 April 2011 yang disampaikan kepada para kandidat, dengan mengacu kepada dua Putusan PTUN Jayapura, bahwa Pemilukada sementara ditunda sambil menunggu proses PAW (Pergantian Antar Waktu) Anggota KPU Kabupaten Sarmi.
- 4.3.9. Bahwa rekomendasi Panwaslukada tersebut faktanya diabaikan saja dan KPU Kabupaten Sarmi *in casu* Termohon, di bawah pimpinan Saudara Heiskel Mansi sebagai Ketua tetap menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Sarmi yang diwarnai pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:
- 4.3.9.1. Menerima kandidat dengan dukungan partai politik ganda, yakni partai-partai politik yang sudah terlebih dahulu mendukung Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagaimana telah dituangkan dalam Formulir Model B2-KWK.KPU tentang Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun digunakan lagi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan diterima oleh Termohon.
- 4.3.9.2. Bahwa Pemohon telah didukung oleh Partai Golkar, Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Pengusaha dan pekerja Indonesia (PPPI), dan Partai Peduli Rakyat

Nasional (PPRN), sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut didukung oleh Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK), Parta Patriot, dan Partai Bintang Reformasi (PBR). Namun, kemudian Termohon menerima pendaftaran kandidat yang nantinya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan dukungan dari Partai Hanura, Partai Pengusaha dan pekerja Indonesia (PPPI), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), sebagaimana tabel berikut :

Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pemohon	Partai GOLKAR, Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Pengusaha dan pekerja Indonesia (PPPI) , dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
Pasangan Calon Nomor Urut 4	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) , Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) , Partai Persatuan Pembangunan (PPP) , Partai Hanura dan Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB).
Pasangan Calon Nomor Urut 5	Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) , Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK), Parta Patriot, dan Partai Bintang Reformasi (PBR).

4.3.9.3. Bahwa *quod non*, permasalahan dukungan partai politik ganda *a quo* dapat menjadi petunjuk tentang adanya keberpihakan Saudara Heiskel Mansi Ketua KPU Kabupaten Sarmi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4, yakni atas adanya fakta bahwa Saudara Heiskel Mansi masih terlibat aktif dalam Partai PPIB dalam lima tahun terakhir, sedangkan PPIB Kabupaten Sarmi adalah Partai Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4.

- 4.3.9.4. Bahwa Termohon dalam melakukan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilukada, *in casu* surat suara, diselenggarakan tanpa melalui tender, tetapi dengan cara menunjuk perusahaan pencetak surat suara milik Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang kemudian dapat dengan leluasa membuat dan mencetak surat suara sedemikian rupa sehingga merugikan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan juga merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 5, oleh karena dengan pencetakan yang dibuat tidak sejajar horisontal kelima pasangan, tetapi hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 s.d Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang sejajar horisontal, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 diletakkan di bawah gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1, kemudian cara pelipatannya yang sedemikian rupa sehingga terjadi permasalahan surat suara tidak sah mencapai sebanyak 2.113 suara, yang diantaranya suara tidak sah dari Pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena tembus kepada Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- 4.3.9.5. Bahwa untuk menutupi permasalahan banyaknya surat suara tidak sah tersebut, Termohon kemudian sengaja tidak memberikan salinan Berita Acara Rekapitulasi Model C-1 KWK.KPU di tingkat TPS kepada saksi-saksi Pasangan Calon di TPS, juga tidak memberikan Salinan Berita Acara Rekapitulasi Model DA-1 KWK.KPU di tingkat Distrik bahkan Termohon juga tidak memberikan salinan Berita Acara Rekapitulasi Model DB-1 KWK.KPU di tingkat Pleno Kabupaten, dan Pemohon telah meminta secara resmi Salinan C-1, DA-1 dan DB-1 KWK KPU kepada TERMOHON dengan surat tertanggal 4 Oktober 2011, namun tidak juga dipenuhi.
- 4.3.9.6. Bahwa berdasarkan Catatan yang dilakukan Pemohon di luar Catatan dalam Formulir C-1 KWK KPU, yang tidak

diberikan oleh Termohon kepada Pemohon, diantaranya terdapat sebanyak 2.113 surat suara tidak sah, yang diantaranya coblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 tembus Pasangan Calon Nomor Urut 5, adalah :

1. Distrik Sarmi Kota (17 TPS), suara sah = 3.701, suara tidak sah = 852
2. Distrik Sarmi Selatan (5 TPS), suara sah = 803, tidak sah = 179
3. Distrik Pantai Barat (16 TPS), suara sah = 1.156, suara tidak sah = 187
4. Distrik Apawer hulu (10 TPS), suara sah = 478, suara tidak sah = 21
5. Distrik Sarmi Timur (6 TPS), suara sah = 873, suara tidak sah = 4
6. Distrik Pantai Timur barat (11 TPS), suara sah = 1.847, tidak sah = 224
7. Distrik Pantai Timur (7 TPS), suara sah = 1.192, tidak sah = 174
8. Distrik Bonggo (11 TPS), suara sah = 2.013, tidak sah = 239
9. Distrik Bonggo Timur (7 TPS), suara sah = 1.393, tidak sah = 233

Sehingga jumlah suara sah sebanyak = 14.114, dan suara tidak sah = 2.113.

(Rincian per TPS terlampir dalam bagian Perbaikan Permohonan a quo)

4.3.9.7. Bahkan, untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Termohon sengaja melakukan Pleno di Tingkat Distrik sesuai Tahapan yang seharusnya tanggal 26 September 2011 s.d 29 September 2011, namun diselenggarakan lebih cepat di 4 Distrik (Bonggo, Bonggo Timur, Pantai Timur dan Pantai Timur Barat) yakni pada tanggal 24 September 2011 tanpa memberitahu kepada Pemohon, sehingga pelaksanaannya tidak diikuti oleh Saksi-saksi

Pemohon di tingkat Distrik tersebut, kecuali di satu Distrik, yakni Distrik Bonggo.

- 4.3.9.8. Bahwa Pemohon kemudian mendapatkan Salinan Berita Acara Rekapitulasi tingkat Kabupaten Model DB-1 KWK KPU tertanggal 30 September 2011 dan ternyata pada Lampiran Model DB1-KWK.KPU Huruf B. suara tidak sah tidak diisi angka perolehan suara tidak sahnya oleh Termohon.
- 4.3.9.9. Bahwa pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kampung Kamenawari dan Siantoa, serta Kampung Samorkena dan Arusuar, sehingga pelaksanaan pencoblosannya dilakukan di perjalanan dan dari rumah ke rumah.
- 4.3.9.10. Bahwa Termohon dengan tujuan tertentu sengaja tidak memasukkan Berita Acara Hasil Pleno PPD Distrik Bonggo dan Bonggo Timur ke dalam Kotak Suara, namun Berita Acara tersebut dibawa oleh Sekretaris PPD Pelipus Wamo dan diberikan kepada Anggota KPU, kemudian dilakukan perubahan beberapa kali, yang terakhir dilakukan perubahan di Kediaman Penjabat Bupati Sarmi di Petam, Kabupaten Sarmi.
- 4.3.9.11. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Sarmi Saudara Hiskiel Mansi, melakukan sosialisasi di Kampung Anus dan berkampanye kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada tanggal 22 September 2011.
- 4.3.9.12. Bahwa sebagai wujud keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah tindakan Ketua KPU Kabupaten Saudara Heiskel Mansi mengumumkan Pemenang Pemilukada di media massa sebagaimana dimuat Harian Surat Kabar **Cenderawasih Pos** dan **Bintang Papua** tertanggal 1 Oktober 2011, sebelum KPU

melakukan Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanggal 4 Oktober 2011.

- 4.3.9.13. Bahwa Termohon dengan sengaja tidak memberikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pleno PPD kepada Saksi-saksi Pasangan Calon setelah melakukan Pleno, bahkan Hasil Pleno tersebut kemudian dibawa ke luar Kabupaten Sarmi ke Kota Jayapura untuk dilakukan Rekapitulasi Tingkat KPUD oleh Ketua dan Anggota KPU bersama Sekretaris KPUD bertempat di Hotel Delima Jayapura, sedangkan seharusnya Berita Acara tersebut dibuka dan dikeluarkan dari dalam kotak suara untuk dilakukan penghitungan oleh Termohon dalam Pleno Rekapitulasi yang dihadiri oleh masing-masing Ketua PPD pada tanggal 30 September 2011.
- 4.3.9.14. Bahwa Termohon mengusir sebanyak 26 orang Pemilih yang sudah hadir di TPS 08 Kampung Nengke Induk, Distrik Pantai Timur Barat yang akan mencoblos Pemohon, sehingga warga tersebut kehilangan hak konstitusionalnya untuk mencoblos;
- 4.3.10. Bahwa kesemua pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas dilakukan oleh Termohon secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yakni sebagaimana fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - 4.3.10.1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara sengaja menggunakan partai politik: Partai Pengusaha dan pekerja Indonesia (PPPI), dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang telah mendukung Pemohon; serta partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5, sehingga terdapat dukungan partai politik ganda;
 - 4.3.10.2. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan *money politics* berupa pemberian uang oleh Pasangan calon langsung atas nama Drs. Mesak Manibor, SPT kepada

Ibu Deborah sebesar Rp. 5 juta untuk mencari massa pemilih sebanyak 125 orang di Kampung Betaf Distrik Pantai Timur dan Kampung Takar di Distrik Pantai Timur Barat, yang berakibat Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang mutlak, baik di kedua kampung tersebut maupun di kedua distrik bersangkutan.

- 4.3.10.3. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan *money politics* berupa pemberian uang oleh Saudara SULIS kepada Saudara Adam Wihawari sebanyak 11 (sebelas) amplop yang isinya bervariasi, ada yang sebesar Rp. 1 juta, ada yang Rp 500 ribu, ada yang Rp 400 ribu, kemudian dibagikan kepada warga sekitar Kampung Tetom Jaya SP III Distrik Bonggo, disertai pemberian 1 unit genset 1.200 watt dan Kerudung;
- 4.3.10.4. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan *money politics* berupa pemberian televisi dan parabola di Kampung Wamariri Distrik Apawer Hulu, oleh Anggota DPRD Kabupaten Sarmi yang partainya mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan arahan agar masyarakat penerima memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 4.3.10.5. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan intimidasi kepada masyarakat untuk memilih dan memenangkannya, dengan melibatkan aparat kepolisian, melibatkan Saudara Ismael Tiris, Anggota SATPOL PP Kabupaten Sarmi serta PNS Saudara Agus Wamo yang kesemuanya dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 4.4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan dalam di atas yang didesign dan berindikasi sengaja dibiarkan demi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang dimulai sejak pengangkatan Ketua KPU Kabupaten Sarmi yang masih terlibat sebagai anggota partai PPIB dalam lima tahun terakhir sampai dengan proses pemungutan dan penghitungan suara dari tingkat TPS, Distrik sampai

dengan Kabupaten tanggal 30 September 2011, telah memenuhi unsur pelanggaran terstruktur, yakni dilakukan oleh aparat penyelenggara Pemilu, baik oleh Termohon, incasu KPU, PPD, dan KPPS sebagai penyelenggara pemilu, maupun oleh aparat Kepolisian, juga oleh Saudara Ismael Tiris, Anggota SATPOL PP Kabupaten Sarmi serta PNS Saudara Agus Wamo yang seharusnya tidak memihak salah satu pasangan calon, yang dengan kekuatan kekuasaannya dimanfaatkan atau digunakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- 4.5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur pelanggaran sistematis, yakni dilakukan oleh aparat penyelenggara Pemilu, baik oleh Termohon, *in casu* KPU, PPD, dan KPPS sebagai penyelenggara pemilu, maupun oleh aparat Kepolisian, juga oleh Saudara Ismael Tiris, Anggota SATPOL PP Kabupaten Sarmi serta PNS Saudara Agus Wamo yang seharusnya tidak memihak salah satu pasangan calon, yang keseluruhannya dilakukan dengan perencanaan matang dengan meloloskan Saudara Heiskel Mansi sebagai Ketua KPU Kabupaten Sarmi yang masih terlibat sebagai anggota Partai PPIB, dan diikuti dengan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 4.6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur pelanggaran secara masif, yakni dilakukan, yang disertai tindakan pemberian uang oleh Pasangan Calon sendiri beserta Timnya, oleh Anggota DPRD, kepada para pemilih, pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sangat mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu per satu.
- 4.7. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilu Kabupaten Sarmi yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana Pemohon uraikan di atas sangat signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon, mengingat perolehan Suara Pemohon sebanyak = 3.431 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang melakukan pelanggaran memperoleh sebanyak = 4.879 suara, sehingga selisih perolehan suaranya hanya sebanyak = 1.448

(seribu empat ratus empat puluh delapan) suara, dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak = 22.253 Pemilih, dengan mempertimbangkan banyaknya suara tidak sah mencapai = 2.113 suara, diantaranya membatalkan Surat Suara Pemilih yang mencoblos Nomor Urut 1 (Pemohon) tembus kepada Gambar Suara Pasangan Calon Nomor Urut 5, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan diselenggarakannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Sarmi.

- 4.8. Bahwa penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pasangan Calon dan penetapan Pasangan Calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER), yang diselenggarakan oleh Termohon yang sejak semula tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Anggota KPU Antar Waktu, maka demi menegakkan hukum dan rasa keadilan substantif, cukup beralasan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dalam rangka penyelenggaraan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Sarmi, dengan mempertimbangkan rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Sarmi, terlebih dahulu melakukan penggantian antar waktu terhadap Ketua KPU Kabupaten Sarmi atas nama Saudara Heiskel Mansi dan mengangkat dua calon anggota KPU yang memenuhi syarat atas nama Saudara Thomas Imbiri dan Bitsael Marao, sehingga pelaksanaan Pemilukada tersebut dapat menjadi cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang lebih demokratis.
- 4.9. Bahwa oleh karena itu, cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tertanggal 30 September 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011

tertanggal 30 September 2011 yang diterbitkan oleh Termohon yang sejak awal pengangkatannya sudah tidak memenuhi syarat.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan dalam Perbaikan Permohonan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tertanggal 30 September 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tertanggal 30 September 2011;
3. Menyatakan dukungan partai politik kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011.
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Sarmi melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Sarmi, tanpa diikuti oleh Pasangan Calon No Urut 4 dengan terlebih dahulu memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan penggantian antar waktu terhadap Ketua KPU Kabupaten Sarmi atas nama Saudara Heiskel Mansi dan mengangkat dua calon anggota KPU dalam daftar tunggu yang memenuhi syarat atas nama Saudara Thomas Imbiri dan Bitsael Marao.

ATAU: Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-44 sebagai berikut:

No	Tanda Bukti	Jenis Alat Bukti	Keterangan
1.	Bukti P-1	Fotokopi Keputusan KPU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sebagai Batas Minimal Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilukada Kabupaten Sarmi 2010	
2.	Bukti P-2	Fotokopi Keputusan KPU Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2010	
3.	Bukti P-3	Fotokopi Keputusan KPU Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2010	
4.	Bukti P-4	Fotokopi Revisi Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011	
5.	Bukti P-5	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sarmi Nomor 029/KPU-KS/VII/2011 perihal Pengusulan	

		Penundaan Jadwal Tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sarmi, tertanggal 28 Juli 2011	
6.	Bukti P-6	Fotokopi Surat Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah No. 01/BERTIS/PL.KD/XI/2010 atas Nama Berthus Kyeu-Kyeu dan Isak Samuel Wersemetawar, Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK, tertanggal 15 November 2010	
7.	Bukti P-7	Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK, tertanggal 15 November 2010	
8.	Bukti P-8	Fotokopi Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK, tertanggal 15 November 2010	
9.	Bukti P-9	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang	

		Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011	
10.	Bukti P-10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Sarmi, tertanggal 30 September 2011. Model DB-KWK.KPU	Bukti ini menunjukkan mengenai berita acara pleno penetapan perolehan suara untuk setiap pasangan calon, tetapi didalam lampiran model DB-1 KWK.KPU pada kolom jumlah Suara Tidak Sah dan pada kolom jumlah suara sah dan tidak sah tidak diisi dan Formulir catatan rekapitulasi perolehan suara tidak ada.
11.	Bukti P-11	Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.	Bukti ini menunjukkan bahwa Saudara Thomas Imbiri di berhentikan dari jabatannya sebagai anggota KPU Kabupaten Sarmi. KPU mengangkat secara tidak sah Anggota KPU Kabupaten Sarmi masa jabatan 2008 – 2013 kepada : <ol style="list-style-type: none"> 1. Heskiel Mansi, SE 2. Fransiskus Antonius Letsoin 3. Max Fredaik Warinusa, SH 4. Ferdinand Franciscus

			<p>Yawan, SE</p> <p>5. Imam H. Keliwar</p> <p>Seharusnya KPU mengangkat Anggota dari Calon Daftar Tunggu yang sah yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thomas Imbiri 2. Drs Hermanus Korarei 3. Rosita Waroy 4. Har Bahari Mokodompit 5. Lukas Senggi 6. Elses Merne 7. Bitsael marao 8. Stevanus Ama 9. Ridwan Imam Kalewar 10. Timotius Tanem
12.	Bukti P-12	<p>Fotokopi Putusan PTUN Jayapura nomor: 36/G/2010/PTUN.Jpr. dalam perkara antara :</p> <p>Else Merne, Estevanus Ama, Bithsael Maraou</p> <p>Melawan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Provinsi Papua 2. Heskiel mansi, SE., Fransiskus Antonius Letsoin, Max Fredik Warinusa, SH., Ferdinand Fransiscus Yawan, SE. Dan Iman H. Keliwar. 	<p>Bukti ini menunjukkan bahwa Dalam Pokok Perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian. - Menyatakan Batal Surat Keputusan KPU Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tanggal 14 Agustus 2010.

13.	Bukti P-13	<p>Fotokopi Putusan PTUN Jayapura nomor: 46/G/2010/PTUN.Jpr. dalam perkara antara :</p> <p>Thomas Imbiri</p> <p>Melawan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Provinsi Papua 2. Heskiel mansi, SE., Fransiskus Antonius Letsoin, Max Fredik Warinusa, SH., Ferdinand Fransiscus Yawan, SE. Dan Iman H. Keliwar. 	<p>Bukti ini menunjukkan bahwa : Dalam Pokok Perkara : -Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian. - Menyatakan Batal Surat Keputusan KPU Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tanggal 14 Agustus 2010. - Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan kembali Penggugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Sarmi Masa jabatan 2008 – 2013.</p>
14.	Bukti P-14	<p>Fotokopi Putusan PT.TUN Makasar nomor: 55/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks. dalam perkara antara :</p> <p>Ketua KPU Provinsi Papua Heskiel Mansi, SE., Fransiskus Antonius Letsoin, Max Fredik Warinusa, SH., Ferdinand Fransiscus Yawan, SE. Dan Iman H. Keliwar</p> <p>Melawan</p> <p>Thomas Imbiri</p>	<p>Bukti ini menrengkan bahwa : Mengadili dalam pokok perkara : - Menguatkan Putusan PTUN Jayapura nomor: 46/G/2010/PTUN.Jpr. tanggal 08 Pebruari 2011</p>
15.	Bukti P-15	<p>Fotokopi Surat KPU Nomor 234/KPU/2011 kepada Ketua KPU Provinsi Papua tentang Ketua KPU</p>	<p>Bukti ini menerangkan bahwa terdapat fakta hukum adanya Anggota KPU Kabupaten</p>

		Kabupaten Sarmi Sebagai Calon Legislatif tahun 2009	Sarmi atas nama Saudara HESKIEL MANSI, SE yang diduga masih menjadi anggota Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB) Kabupaten Biak Numfor dan terdaftar sebagai calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2009.
16.	Bukti P-16	Fotokopi Surat Bupati Kabupaten Sarmi Nomor 800/184/BUP/2010 kepada Ketua Provinsi Papua.	Bukti ini menerangkan tentang sikap Bupati kabupaten Sarmi yang mempertanyakan keterlibatan Anggota KPU Kabupaten Sarmi a.n Heiske Mansi, SE dalam Partai Politik/Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB).
17.	Bukti P-17	Formulir MODEL BE tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor dalam Pemilu tahun 2009	Bukti ini menerangkan bahwa : Dalam Formulir MODEL BE tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor tahun 2009, terdapat nama dan photo Saudara Heiske Mansi, SE pada urutan nomor 06.
18.	Bukti P-18	Fotokopi Kliping Koran Harian Umum "BINTANG PAPUA" edisi, Senin, 2 Mei 2011 yang berjudul "Panwaslu Sarmi Rekomendasikan PAW dan Penundaan Pemilukada	Bukti ini menerangkan bahwa berdasar putusan PTUN Nomor 36/G/ 2010/ PTUN. Jpr. Dan 46/G/ 2010/ PTUN.Jpr. maka

			PANWASLU mengeluarkan surat pemberitahuan nomor 050/ PANWASLU – KSRM/ IV/2011 kepada calon kandidat bupati dan wakil bupati bahwa Pemilukada Sarmi sementara ditunda sambil menunggu proses PAW anggota KPU Kabupaten Sarmi.
19.	Bukti P-19	Fotokopi Surat Tim Pemenangan Kandidat Nomor Urut 01 “BERTHUS KYEU-KYEU, BA dan ISAK S. WERSEMENTAWAR, S.Kom” Nomor: 027/TS-BERTIS/X/2011 tertanggal 04 Oktober 2011 Kepada Ketua KPUD Kabupaten Sarmi. Perihal : Permintaan Berita Acara dan Formulir C-1, C-3 dan, C-10	Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon Nomor Urut 1 sudah meminta secara resmi kepada Ketua KPUD Kabupaten Sarmi namun tidak ditanggapi. Sehingga Pemohon tidak mendapatkan Formulir C-1, C-3 dan C-10.
20.	Bukti P-20	Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gokar Nomor : R.124/GOLKAR/III/2010 perihal : Pengesahan pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, tertanggal 10 Maret 2010	Bukti ini menerangkan bahwa : Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR menetapkan dan mengesahkan : Berthus Kyeu-Kyeu, BA., MPA sebagai calon Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Isak Samuel Wersemetawar, S.Kom. sebagai calon Wakil Kepala Daerah kabupaten Sarmi

21.	Bukti P-21	Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Daerah (PPD) No. 19/SK/B.1/DPP-PPD/IV/2010 Tentang Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua dari Partai Persatuan Daerah. Tertanggal 23 April 2010	Bukti ini menerangkan bahwa : Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Daerah (PPD) memutuskan menetapkan : Berthus Kyeu-Kyeu, BA., MPA sebagai calon Kepala Daerah kabupaten Sarmi Provinsi Papua periode 2010 - 2015 Isak Samuel Wersemetawar, S.Kom. sebagai calon Wakil Kepala Daerah kabupaten Sarmi Provinsi Papua periode 2010 – 2015
22.	Bukti P-22	Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Sarmi Nomor 01/Pemilukada/07-2009 tertanggal 7 September 2009	Bukti ini menerangkan bahwa : Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) merekomendasikan : Berthus Kyeu-Kyeu, BA., MPA sebagai calon Bupati kabupaten Sarmi Provinsi Papua periode 2010 – 2015
23.	Bukti P-23	Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor : 166.C/A.1/DPP-PPRN/Rek/III/2010 perihal : Penegasan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati	Bukti ini menerangkan bahwa : Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) menyetujui dan menginstruksikan untuk

		Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Periode 2010 – 2015, tertanggal 6 Maret 2010	segera mendaftarkan : Berthus Kyeu-Kyeu, BA., MPA sebagai calon Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua periode 2010 – 2015 Isak Samuel Wersemetawar, S.Kom. sebagai calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua periode 2010 – 2015
24.	Bukti P-24	Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Kabupaten Sarmi Nomor : 211/PK-KS/XI/2010 tertanggal 2 Nopember 2010	Bukti ini menerangkan bahwa : Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Kabupaten Sarmi merekomendasikan : Berthus Kyeu-Kyeu, BA., MPA sebagai calon Bupati kabupaten Sarmi Provinsi Papua Isak Samuel Wersemetawar, S.Kom. sebagai calon Wakil Kepala Daerah kabupaten Sarmi Provinsi Papua.
25.	Bukti P-25	Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (DPP – PPPI) Nomor : 24/DPP-PPPI/R/V/2010 tertanggal 12 Mei 2010	Bukti ini menerangkan bahwa : Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (DPP – PPPI) menetapkan : Berthus Kyeu-Kyeu, BA.,

			<p>MPA sebagai calon Bupati kabupaten Sarmi Provinsi Papua</p> <p>Isak Semuel Wersemetawar, S.Kom. sebagai calon Wakil Kepala Daerah kabupaten Sarmi Provinsi Papua</p>
26.	Bukti P-26	Fotokopi Surat Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011	<p>Bukti menunjukkan bahwa :</p> <p>Tata letak pasangan calon di surat suara yang dibuat secara tidak proporsional. Padahal seharusnya dibuat secara horizontal. Akibatnya banyak terjadi coblosan ganda, yaitu coblos nomor 1 tembus no. 5. Sehingga merugikan pasangan nomor 1. Karena terdapat lebih dari 2.000 suara untuk nomor 1 dianggap tidak sah karena tembus ke pasangan nomor 5.</p>
27.	Bukti P-27	<p>Fotokopi Surat Dewan Pengurus Daerah – Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Sarmi No. 02/C1/DBD-KNPI/SM/III/2011 tertanggal 30 Maret 2011 Kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua /Anggota KPU Propinsi Papua. 2. Ketua/Anggota PANWAS Prov. 	<p>Bukti menunjukkan bahwa :</p> <p>Permintaan DPD KNPI kepada KPU Profinsi, panwas Propinsi Papua dan Panwas Kabupaten Sarmi agar mereformasi KPU Kabupaten Sarmi dengan menindak lanjuti keterlibatan Saudara Heskiel Mansi,</p>

		Papua 3.Ketua/Anggota Panwas Kabupaten Sarmi	Ketua KPU Kabupaten Sarmi sebagai anggota daftar calon Tetap Partai PIB dapil I nomor urut 6 dalam pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Biak Numfor.
28.	Bukti P-28	Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. Pol : SKCK/2782/VII/2008/INTELKAM Polres Biak Numfor tertanggal 15 Agustus 2008 atas nama Heskiel Mansi	Bukti menunjukkan bahwa : Surat keterangan Catatan Kepolisian sebagai pelengkap persyaratan menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Biak.
29.	Bukti P-29	Fotokopi Surat Keterangan bertempat tinggal bakal calon anggota DPR/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota Nomor :171.1/032 tanggal 14 Agustus 2008 desa Samofa	Menerangkan persyaratan Saudara Heskiel Mansi bertempat tinggal di Desa Samofa, untuk memenuhi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor.
30.	Bukti P-30	Fotokopi Surat Pernyataan Heskiel Mansi sesuai Model BB 6 KPU, yang diketahui oleh Pimpinan Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Kabupaten Biak tertanggal 14 Agustus 2008.	Surat Pernyataan Heskiel Mansi bersedia tidak berpraktek yang dapat menimbulkan konflik kepentingan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRD Kabupaten Biak.
31.	Bukti P-31	Fotokopi Surat Pernyataan tidak merangkap jabatan tertanggal 14 Agustus 2008.	Menyatakan bersedia untuk tidak merangkap jabatan, sebagai jabatan lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang

			anggarannya bersumber dari keuangan negara dan daerah yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR Kabupaten.
32.	Bukti P-32	Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 812/287 tertanggal 15 September 2008.	Syarat Kesehatan untuk berkas bakal caleg atas nama Heskiel Mansi.
33.	Bukti P-33	Fotokopi Surat Keterangan “telah terdaftar sebagai Pemilih Nomor: 50/PPS/KEL/SMF/VIII/ 2008 Model DB – 10.	Menerangkan bahwa saudara Heskiel Mansi telah mendaftar dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih di Kabupaten Biak Numfor, dengan Nomor: 1356DP4/DPS/ TPS5.
34.	Bukti P-34	Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Biak Nomor :W/30-U4/747 /UM.06.08/VIII/ 2008 tanggal 19 Agustus 2008.	Menerangkan persyaratan atas nama Heskiel Mansi untuk calon Legislatif Biak Numfor.
35.	Bukti P-35	Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tertanggal 27 April 2011 yang di tujukan kepada Ketua Bawaslu c.q Bagian Hukum Bawaslu di Jakarta	Bukti ini menerangkan bahwa adanya permasalahan tentang Surat Keputusan KPU Provinsi Papua No. 15 Tahun 2010 tertanggal 14 agustus 2010.
36.	Bukti P-36	Fotokopi Dokumentasi Audio berupa Rekaman Suara tentang Pengakuan Staf KPU mengenai C1 dan C-KWK	Bukti ini menerangkan adanya rekaman suara staff KPU atas nama Lusi mengenai berita acara C-KWK, C1-KWK yang tidak diberikan kepada semua

			saksi TPS.
37.	Bukti P-37	Fotokopi Surat Tim Sukses Bertis Posco Anus tertanggal 22 September 2011 yang ditujukan kepada Koordinator Tim Tingkat Distrik Bonggo di Kiren	Bukti ini menerangkan adanya kampanye terselelubung pada masa tenang tanggal 20 – 22 September 2011 yang dilakukan oleh Tim Sukses pasangan No. 4 bertempat di Kampung Anus pada tanggal 21 September 2011 jam 19-22.00 WIT. Pertemuan tersebut disponsori oleh Saudara Eli Mansi, saudara kembar Saudara Heskiel Mansi, SE, ketua KPU Kabupaten Sarmi.
38.	Bukti P-38	Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan dan Mengusung Dewan Pimpinan Cabang partai Demokrat kabupaten Sarmi tertanggal 17 September 2009	Bukti ini menerangkan bahwa : Dewan Pimpinan Pusat Dewan Pimpinan Cabang partai Demokrat kabupaten Sarmi menyetujui dan menginstruksikan untuk segera mendaftarkan : Berthus Kyeu-Kyeu, BA., MPA sebagai calon Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua periode 2010 – 2015
39.	Bukti P-39	Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan dan Mengusung Dewan Pimpinan Cabang Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (DPC-PPPI) Kabupaten Sarmi	Bukti ini menerangkan bahwa : Dewan Pimpinan Cabang Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (DPC-

		tertanggal 12 September 2009	PPPI) kabupaten Sarmi menyetujui dan menginstruksikan untuk segera mendaftarkan : Berthus Kyeu-Kyeu, BA., MPA sebagai calon Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua periode 2010 – 2015
40.	Bukti P-40	Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (DPC-PPPI) Kabupaten Sarmi no. 43/DPC-PPPI/SMI/IX/2009 tertanggal 05 September 2009	Bukti ini menerangkan tentang rekomendasi DPC PPPI untuk mendaftarkan Berthus Kyeu-Kyeu, BA., MPA sebagai calon Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua periode 2010 – 2015
41.	Bukti P-41	Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan dan Mengusung Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Daerah (PPD) Kabupaten Sarmi tertanggal 12 September 2009	Bukti ini menerangkan bahwa : Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Daerah (PPD) Kabupaten Sarmi menyetujui dan menginstruksikan untuk segera mendaftarkan : Berthus Kyeu-Kyeu, BA., MPA sebagai calon Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua periode 2010 – 2015
42.	Bukti P-42	Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Daerah (PPD) Kabupaten Sarmi No. 071.II-R.KMD.SI.BU.DPD.07.09.09 tertan	Bukti ini menerangkan bahwa PPD merekomendasikan untuk segera mendaftarkan : Berthus Kyeu-Kyeu, BA.,

		anggal 12 September 2009	MPA sebagai calon Bupati Kabupaten Sarmi Provinsi Papua periode 2010 – 2015
43.	Bukti P-43	Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi No. 046/PANWASLU-KSRM/XII/2010 Kepada Ketua Bawaslu Pusat Cq. Bagian Hukum Jakarta, tertanggal 26 April 2011	Bukti ini menerangkan tentang Pelanggaran Kode Etik Ketua KPU Sarmi dan Rekomendasi Pergantian Antar Waktu.
44.	Bukti P-44	Fotokopi Dokumentasi Audio visual Pemilukada Sarmi 2011 tentang proses pencoblosan di beberapa TPS dan beberapa pelanggaran yang terjadi.	Bukti ini menerangkan adanya warga yang tidak boleh memilih, penghitungan surat suara tidak sah karena coblosan tembus pada nomor urut 1 dan nomor urut 5, visual surat suara yang tidak horisontal pada Pemilukada Kabupaten Sarmi 2011.

Selain itu, Pemohon mengajukan 38 (tiga puluh delapan) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2011, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Kores B. Seifan

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 02 Kampung Sawar, Distrik Sarmi;
- Bahwa menurut Saksi di TPS 02 jumlah DPT sebanyak 542, Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 352, jumlah suara sah 352, jumlah suara tidak sah sebanyak 58 dengan jumlah surat suara coblos tembus sebanyak 58 suara;
- Bahwa menurut saksi tidak ada sosialisasi dari KPU Kabupaten Sarmi tentang surat suara coblos tembus sehingga banyak surat suara coblos tembus yang dianggap tidak sah;

2. Hermelina Karubaba

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 01 Kampung Bagaiserwar, Distrik Sarmi;
- Bahwa menurut saksi ada surat suara coblos tembus sebanyak 38 suara dan dianggap tidak sah;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan salinan Formulir C1 KWK dari PPS meskipun saksi sudah memintanya;

3. Naftali Ayer

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 01 Kampung Kaptiau Distrik Bonggo Timur;
- Bahwa menurut Saksi pada saat penghitungan suara di TPS 01 ada surat suara coblos tembus berjumlah 21 suara yang dianggap tidak sah;
- Bahwa saksi juga tidak mendapatkan Formulir C1 KWK dari PPS;

4. Oktovianus Numbre

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 01 Kampung Amsira Distrik Sarmi Selatan;
- Bahwa menurut Saksi pada saat penghitungan suara di TPS 01 ada surat suara coblos tembus yang berjumlah 52 suara dan dianggap tidak sah;
- Bahwa menurut Saksi pada saat penghitungan suara tersebut semua saksi pasangan calon hadir dan tidak mendapatkan Formulir C1 KWK;
- Bahwa saksi telah mengajukan keberatan terkait surat suara coblos tembus tersebut;

5. Edison Karisago

- Saksi adalah pemuda gereja yang diberikan tugas untuk melipat kertas suara di kantor Diklat Kabupaten Sarmi;
- Bahwa pelipatan kertas suara tersebut dilakukan atas petunjuk dari KPU Kabupaten Sarmi;

6. Lea D. Mansi

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kampung Ansudu 1;
- Bahwa menurut Saksi di TPS 01 tidak sosialisasi terkait dengan proses pencoblosan kertas suara di Kampung Ansudu 1;

- Bahwa telah terjadi pemaksaan penandatanganan Berita Acara yang dilakukan oleh Ketua dan anggota KPPS terhadap para saksi Pasangan Calon dan semua saksi Pasangan Calon tidak mendapatkan formulir C1 KWK;
- Bahwa menurut saksi di TPS 01 ada surat suara coblos tembus sebanyak 25 suara dan dianggap tidak sah;
- Bahwa menurut saksi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 sudah bermalam di Kampung Ansudu sebelum proses pencoblosan;

7. Yubelina Nefreiser

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 05 Kampung Keder Baru;
- Bahwa menurut Saksi ada surat suara coblos tembus sebanyak 2 suara yang dianggap tidak sah;
- Bahwa saksi tidak menandatangani Formulir C1 KWK dan tidak mendapatkan Formulir C1 KWK;
- Bahwa saksi melihat adanya mobilisasi sebanyak 50 orang dari Jayapura ke Sarmi pada saat hari pencoblosan;

8. Martinus Yawir

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 01 Kampung Arare;
- Bahwa menurut saksi ada surat suara coblos tembus berjumlah 33 suara yang dianggap tidak sah dan saksi sudah mengajukan keberatan tapi tidak ditanggapi;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir pada saat penghitungan suara tapi tidak mendapatkan formulir C1 KWK;
- Bahwa terkait coblos tembus, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 juga telah mengajukan keberatan;

9. Andre

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 01 Kampung Kiren, Distrik Bonggo;
- Bahwa menurut saksi pada saat penghitungan suara ada surat suara coblos tembus berjumlah 52 suara yang dianggap tidak sah;
- Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan karena surat suara coblos tembus tersebut sudah dianggap tidak sah;

10. Marike Korwa

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 01 Kampung Kasukwe, Distrik Sarmi Selatan;
- Bahwa menurut saksi ada surat suara coblos tembus yang berjumlah 39 suara yang dianggap tidak sah;
- Bahwa saksi sudah mengajukan keberatan terkait coblos tembus tersebut dan saksi tidak mendapatkan formulir C1 KWK;

11. Edi Wibowo

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 01 Kampung Gwinjata, Distrik Bonggo Timur;
- Bahwa menurut saksi di TPS 01 ada surat suara coblos tembus yang berjumlah 64 suara yang dianggap tidak sah;
- Bahwa pada saat penghitungan semua saksi pasangan calon hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa menurut saksi, banyak penduduk asli yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih;

12. Nickson Katuuk

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 04 Kelurahan Sarmi Kota, Distrik Sarmi;
- Bahwa menurut saksi ada surat suara coblos tembus yang berjumlah 20 suara yang dianggap tidak sah;
- Bahwa saksi juga melihat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 memberikan minuman beralkohol kepada PPS;

13. Yohanis Marbo

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kampung Sawar, Distrik Sarmi;
- Bahwa menurut saksi ada surat suara coblos tembus yang berjumlah 91 suara dan dianggap tidak sah sehingga merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

14. Melkisedek Sauweyar

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 02 Kampung Mawes Mukti, Distrik Bonggo Timur;
- Bahwa menurut saksi di TPS 02 ada surat suara coblos tembus yang berjumlah 33 suara yang dianggap tidak sah;

15. Maria Ngutra

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 01 Kelurahan Mararena;
- Bahwa menurut saksi di TPS 01 ada surat suara coblos tembus yang berjumlah 10 suara yang dianggap tidak sah;
- Bahwa menurut saksi pemilih yang ikut mencoblos hanya 50% dari DPT dan saksi telah melakukan keberatan tentang hal tersebut;
- Bahwa menurut saksi ada pemilih yang menggunakan KTP di luar Kabupaten Sarmi;

16. Yateni

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 05 Kampung Taman Sari, Distrik Bonggo Timur;
- Bahwa menurut saksi di TPS tersebut ada surat suara coblos tembus yang berjumlah 65 surat suara dan dianggap tidak sah;
- Bahwa saksi telah mengajukan keberatan kepada KPPS tapi tidak ditanggapi;

17. Supardi

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 TPS 05 Kampung Bebon Jaya, Distrik Bonggo;
- Bahwa menurut saksi di TPS tersebut ada surat suara coblos tembus yang berjumlah 46 surat suara dan dianggap tidak sah;

18. Elkana Wiliam Bagre

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 03 Kelurahan Sarmi Kota;
- Bahwa menurut saksi di TPS tersebut terdapat surat suara coblos tembus yang berjumlah 40 surat suara dan dianggap tidak sah;

19. Herodia Watori

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 04 Kelurahan Mararena;
- Bahwa menurut saksi ada surat suar coblos tembus sebanyak 2 surat suara dan dianggap tidak sah;

20. Yesaya Yappo

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 01 Kampung Karfasia;

- Bahwa menurut saksi ada surat suara coblos tembus sebanyak 3 surat suara yang dianggap tidak sah;

21. Chatrina J. Rahamitu

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 01 Kampung Sarmo, Distrim Sarmo Kota;
- Bahwa menurut saksi ada surat suara coblos tembus sebanyak 50 surat suara yang dianggap tidak sah;
- Bahwa menurut saksi tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

22. Harius Sawinay

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 01 Kampung Wapomania, Distrik Sarmi Selatan;
- Bahwa menurut saksi ada surat suara coblos tembus yang berjumlah 35 surat suara yang dianggap tidak sah;

23. Yetti Lowisa Manipora

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 03 Kampung Sawar, Distrik Sarmi;
- Bahwa menurut saksi ada surat suara coblos tembus yang berjumlah 75 surat suara yang dianggap tidak sah;

24. Lamberth Firtar

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 01 Kampung Beneraf, Distrik Pantai Timur;
- Bahwa menurut saksi di TPS tersebut ada surat suara coblos tembus yang berjumlah 107 surat suara yang dianggap tidak sah;

25. Yustina Bagre

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 01 Kelurahan Armopa, Distrik Bonggo;
- Bahwa menurut saksi ada surat suara coblos tembus yang berjumlah 20 surat suara dan dianggap tidak sah;

26. Dessy Wersemetawar

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 01 Kampung Bages II, Distrik Sarmi Timur;
- Bahwa menurut saksi ada surat suara coblos tembus yang berjumlah 23 surat suara dan dianggap tidak sah;

27. Bithsael Maraou

- Saksi adalah calon pengganti antar waktu KPU Kabupaten Sarmi yang telah lolos seleksi;
- Bahwa saksi tidak dimasukkan ke dalam PAW anggota KPU Kabupaten Sarmi berdasarkan SK Nomor 55 Tahun 2010 tetapi proses pengisian dilakukan dengan melakukan rekrutmen baru;
- Bahwa menurut saksi masuknya Saudara Heiskel Mansi menjadi PAW anggota KPU Kabupaten Sarmi atas keinginan dari KPU Provinsi Papua;
- Bahwa terkait hal tersebut saksi telah mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura dan gugatan tersebut dikabulkan dengan menyatakan batal SK Nomor 55 Tahun 2010;
- Bahwa menurut saksi, saksi tidak pernah masuk dalam kepengurusan partai manapun, dan partai PPRN telah meminta maaf kepada saksi terkait pencantuman nama saksi dalam kepengurusan partai tersebut dan juga telah diserahkan kepada Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua;
- Bahwa putusan PTUN Jayapura tersebut juga telah dikuatkan juga oleh putusan banding dari PT TUN Makasar;
- Bahwa menurut saksi Saudara Heiskel Mansi justru merupakan anggota partai politik dan pernah menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Biak pada tahun 2009. Hal tersebut juga diperkuat oleh rekomendasi dari Panwasu Kabupaten Sarmi;

28. Bayus Bagre

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi mengemukakan keterangan saksi Bithsael Maraou;
- Bahwa menurut saksi ada dukungan ganda dari partai politik terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa tidak tender yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan pengadaan logistik Pemilukada dan yang ada justru penunjukan langsung terhadap PT Karya Agung yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa menurut saksi tidak rapat pleno untuk menetapkan model kertas suara sehingga menyebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 berada di bawah 4 pasangan calon lain;

- Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Sarmi, yang membacakan rekapitulasi adalah KPU Kabupaten Sarmi dan bukan PPD. Selain itu, fisik kertas suara juga tidak ada;
- Bahwa menurut saksi, semua saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di semua tingkat rekapitulasi tidak mendapatkan formulir C1, DA -1 ataupun DB-1;
- Bahwa ada 4 kampung yang tidak mengetahui adanya Pemilukada sehingga tidak dibuat TPS dan proses pencoblosan dilakukan di jalan;

29. Karel Roberth Ramandey

- Bahwa menurut saksi memang benar Saudara Hesikel Mansi adalah calon anggota DPRD Kabupaten Biak pada tahun 2009;

30. Herlina Rotua Hutapea

- Saksi adalah anggota DPRD Partai Golkar yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi membenarkan tentang adanya dukungan ganda dari partai politik PPPI dan PPRN yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan PPP yang mendukung dua pasangan calon yaitu nomor 4 dan nomor 5;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Saudara Heiskel Mansi adalah calon anggota DPRD Kabupaten Biak dan ada rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Sarmi terkait hal tersebut;

31. Rahmadin Kasri

- Saksi adalah kordinator saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik Bonggo;
- Bahwa ada pengajuan proses rekapitulasi di distrik Bonggo yang diajukan lebih cepat 4 hari dan dari pihak PPD Bonggo tidak memberikan hasil rekapitulasi kepada saksi dan membawa hasil rekapitulasi tersebut ke Jayapura;.

32. Levina Yani

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik Pantai Timur Barat;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2011 saksi telah dicegat dan diintimidasi oleh aparat kepolisian beserta tim sukses Pasangan Calon

Nomor Urut 4 tanpa alasan yang jelas dan membawa mobil saksi ke polsek setempat;

- Bahwa hal tersebut telah menyebabkan saksi kehilangan sejumlah uang yang berada di mobil tersebut;
- Bahwa terkait hal tersebut saksi telah melaporkan ke Polsek Sarmi dan juga diketahui oleh Panwaslu;

33. Alfons Wresman

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS Nengke Induk, Distrik Pantai Timur Barat;
- Saksi melihat adanya DPT yang ditulis tangan sehingga menyebabkan banyak pemilih yang tidak dapat memilih;
- Saksi telah mengajukan keberatan tapi tidak ditanggapi oleh KPPS dengan alasan DPT belum ada;...

34. Agustina Levina Mayer

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Kelurahan Sarmi Kota;
- Bahwa menurut saksi ada surat suara coblos tembus berjumlah 25 surat suara dan dianggap tidak sah;
- Bahwa menurut saksi, ada PNS yang menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;

35. Adam Wihyawari

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 03 Tetom Jaya;
- Pada tanggal 22 September 2011 saksi telah melihat adanya money politik yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan calon Nomor Urut 4 dengan cara memberikan uang, genzet dan kerudung kepada masyarakat di kampung Tetom Jaya;

36. Gaspar Nowenik

- Saksi adalah kordinator saksi Pasangan Calon Nomor 1 di Kampung Anus, Distrik Bonggo;
- Bahwa saksi melihat Eli Mansi melakukan kampanye pada masa tenang dengan mengundang 30 orang masyarakat di rumah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- Saksi melihat adanya pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada Kepala Kampung;

37. Debora Mongkwe

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 04 Kampung Yapna;
- Saksi menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebesar 5 juta untuk mencari massa dari Jayapura untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;

38. Achmad Mainatu

- Saksi adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa ada intimidasi yang dilakukan oleh aparat dan PNS kepada masyarakat yang dilakukan pada tanggal 22 September 2011 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi di intimidasi dan dihadang oleh PNS dengan alasan saksi dianggap memobilisasi masa dari Jayapura;
- Bahwa saksi tidak melaporkan hal tersebut ke Panwaslu dan Polisi;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 20 Oktober 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Terhadap dalil pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka I yang menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, hal ini tidak perlu Termohon tanggapi karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merasa kepentingannya di rugikan. Dengan demikian maka sesuai dengan ketentuan hukum Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan terkait dengan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*).

Bahwa karena Pemohon adalah sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada Kabupaten Sarmi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi sebagai salah satu pasangan calon peserta Pemilukada Nomor Urut 1 dan Pemohon merasa bahwa kepentingannya di rugikan, maka sesuai ketentuan hukum Pemohon benar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan Pemohon sah dan berhak mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk itu Termohon tidak perlu menjawab atau menanggapi dalil Pemohon yang terkait dengan masalah kedudukan hukum (*legal standing*) karena secara normatif telah diatur dan termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan.

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Undang-Undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Selanjutnya apakah Pemohon benar atau tidak dalam mengajukan permohonannya dan apakah sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang, hal ini Termohon mepercayakan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi. Termohon yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menerapkan hukum secara konsisten dalam pelaksanaannya dengan pengertian jika permohonan keberatan dari Pemohon telah lewat waktu atau telah melampaui tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi akan secara konsisten menolaknya.

IV. DALAM POKOK-POKOK PERMOHONAN

Setelah mencermati permohonan keberatan dari Pemohon secara substansial ada dua masalah pokok yang dipermasalahkan oleh Pemohon yaitu :

A. Pertama, terkait dengan keberatan terhadap penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada tanggal, 30 September 2011.

B. Kedua terkait dengan adanya dugaan pelanggaran dalam proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sarmi yang terdiri:

Terkait dengan keberadaan Ketua KPU Kabupaten Sarmi yang diasumsikan terlibat partai politik, ada gugatan ke PTUN, dan adanya surat Bupati serta ada rekomendasi panwaslukada Kabupaten Sarmi yang menjadikan dirinya tidak netral dan memihak pada salah satu Pasangan Calon;

Termohon tidak memberikan salinan Formulir C-1 KWK KPU, Formulir DA-1 KWK KPU dan DB-1 KWK KPU kepada saksi Pemohon;

Pelanggaran terhadap penetapan syarat dukungan partai politik dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Pelanggaran terhadap pengadaan dan pencetakan surat suara dan pendistribusian logistik dengan penunjukan;

Pelanggaran terhadap pemasangan gambar/foto dalam Surat Suara dari masing-masing pasangan calon yang tidak sejajar dan tidak melalui pleno penetapan;

Pelanggaran terhadap tidak menyediakan TPS di Kampung Kamenawari, Siantoa, Samorkena, dan Arusuar;

Pelanggaran dengan cara menghalang-halangi Saksi Pemohon untuk mendapatkan Berita Acara Rekapitulasi;

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan menggunakan partai politik untuk mendukung pasangannya yang sebelumnya telah mendukung pemohon dan pasangan calon lain;

Pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan melibatkan polisi untuk mengintimidasi masyarakat;

Pelanggaran yang dilakukan Termohon dengan cara membatalkan surat suara coblos tembus.

Terhadap tuduhan-tuduhan dan dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas perlu Termohon Jawab dan Tanggapi sebagai berikut :

A. PERTAMA

Jawaban dan tanggapan Termohon terkait dengan keberatan terhadap penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada tanggal, 30 September 2011.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara tetap mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2005 dan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010). Dalam melaksanakan rekapitulasi dan menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Sarmi sesuai dengan tahapan yang ditetapkan melalui pleno KPU Kabupaten Sarmi.

Sesuai tahapan dan ketentuan hukum, setelah dilakukan tahapan Pemungutan Suara, KPU Kabupaten Sarmi telah melakukan Rapat Pleno untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 30 September 2011 dan telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, dengan lampiran Berita Acara Rekapitulasi Model DB-KWK.KPU dan Lampiran Model DB.1 KWK.KPU, tanggal 30 September 2011.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi juga telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 33 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, pada tanggal 04 Oktober 2011.

Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi pada tanggal 30 September 2011, masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memperoleh suara sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA
MASING-MASING PASANGAN CALON SESUAI REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DI KPU KABUPATEN SARMI
PADA TANGAL 30 SEPTEMBER 2011**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	HASIL PEROLEHAN SUARA, SUARA SAH, SUARA TIDAK SAH, JUMLAH PEMILIH	PROSENTA SE (%)
1	BERTHUS KYEU-KYEU, BA DAN ISAK S.WERESEMETAWAR, S.Kom	3.431	25
2	ABSALOM S.RUNTUBOY, SH, Msi DAN DRS SEMUEL MARTHEN V.ROPA	1.578	11
3	KORNELES MELKY DAUFERA, Amd DAN ANDRIAN ROI SENIS, Amd	2.002	15
4	DRS. MANIBOR, M.MT DAN IR.ALBERTHUS SURIPNO	4.879	35
5	GEORGE WEYASU, SH DAN NIKANOR DIMO, SH	1.875	14
JUMLAH SUARA SAH		13.765	
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		1.913	
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		15.678	
JUMLAH PEMILIH SESUAI DPT		22.810	

Bahwa perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Distrik masing-masing yaitu : Distrik Sarmi, Distrik Sarmi Timur, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Tor Atas, Distrik Pantai Timur Barat, Distrik Pantai Timur, Distrik Bonggo, Distrik Bonggo Timur, Distrik Bonggo Barat dan Distrik Apawer Hulu yang dibacakan dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi sebelum Rapat Pleno KPU Kabupaten Sarmi pada tanggal, 30 September 2011 dilaksanakan.

Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat Distrik berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di masing-masing Distrik adalah sebagai berikut :

**PEROLEHAN SUARA Masing-Masing PASANGAN CALON
DI TINGKAT DISTRIK**

A. SUARA SAH

NO	NAMA DISTRIK	PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON					JUMLAH SUARA SAH PASANGAN CALON
		Berthus. KK dan Isak S.W	Absalom.S dan Samuel M	Kornelis M.D dan Andrian R.S	Mesak.M dan Albertus.S	George.W dan Nikanor D	
1	Sarmi	718	406	373	1.229	926	
2	Sarmi Timur	212	157	231	197	83	
3	Sarmi Selatan	148	55	26	371	163	
4	Tor Atas	64	215	22	278	69	
5	Pantai Timur Barat	335	220	306	799	170	
6	Pantai Timur	123	105	195	671	98	
7	Bonggo	860	73	415	503	49	
8	Bongo Timur	592	173	332	176	120	
9	Pantai Barat	243	109	52	509	126	
10	Apawer Hulu	136	65	50	146	71	
A. Jumlah Perolehan Suara Sah		3.431	1.579	2.002	4.879	1.875	13.765
B. Jumlah Suara Tidak Sah							1.913
C. Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak sah							15.678

Bahwa selanjutnya mengingat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon yang didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Sarmi tersebut salah satu Pasangan Calon telah mencapai lebih dari 30 %, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku harus dilanjutkan dengan

penetapan pasangan calon terpilih, untuk itu Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Sarmi Tahun 2011.

Pasangan Calon Terpilih Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi periode 2011-2016 adalah Drs. Mesak Manibor, M.MT dan Ir. Albertus Suripno, Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) yang memperoleh suara sah terbanyak sebesar 4.879 suara atau sama dengan 35 %.

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat oleh Pemohon telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, tidak menyalahgunakan kewenangan dan tidak melawan hukum.

B. KEDUA

Jawaban dan Tanggapan Termohon terkait dengan keberadaan Ketua KPU Kabupaten Sarmi yang diasumsikan terlibat partai politik, adanya gugatan ke PTUN, dan adanya surat Bupati serta ada rekomendasi panwaslukada Kabupaten Sarmi yang menjadikan dirinya tidak netral dan memihak pada salah satu Pasangan Calon.

Bahwa terhadap dugaan keterlibatan partai dari Ketua KPU Kabupaten Sarmi perlu kami jelaskan, sesuai dengan ketentuan hukum (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu) mekanisme penyelesaiannya adalah melalui laporan ke Panwas, Panwas akan melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan jika terdapat dugaan kuat maka Panwas akan memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi untuk membentuk Dewan Kehormatan guna memeriksa anggota KPU yang direkomendasikan. Dewan Kehormatan KPU selanjutnya melakukan pemeriksaan dan selanjutnya jika terbukti Dewan Kehormatan akan memberikan Rekomendasi kepada KPU Provinsi untuk dilakukannya PAW, dari rekomendasi Dewan Kehormatan inilah baru KPU Provinsi melakukan PAW jika terbukti. Sebelum adanya pemeriksaan dan rekomendasi dari Dewan Kehormatan dan Pleno KPU Provinsi, maka ketua atau anggota KPU Kabupaten/Kota, belum bisa dinyatakan bersalah dan terbukti. Dengan demikian maka keberadaan ketua maupun Anggota KPU kabupaten

Sarmi masih sah dan legal untuk menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Sarmi.

Terkait dengan adanya putusan PTUN Jayapura Nomor 36,46/G/2010/ PTUN.JPR benar dalam amar putusannya membatalkan SK KPU Prov. Papua Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Sarmi namun juga menolak permohonan penundaan pelaksanaan SK KPU Nomor 55 Tahun 2010 tersebut. Dan terhadap putusan PTUN Jayapura tersebut Termohon dan juga KPU Prov. Papua mengajukan Banding dan pada tingkat banding membatalkan putusan PTUN Jayapura Nomor 36/G/2010/PTUN.JPR, dan untuk perkara Nomor 46/G/2010/PTUN.JPR Termohon dan KPU Prov. Papua telah mengajukan kasasi. Sehingga Putusan PTUN Jayapura dimaksud belum final dan belum memiliki kekuatan hukum tetap, karenaa masih dalam upaya hukum kasasi. Dengan demikian KPU Kabupaten Sarmi masih memiliki legalitas dan kewenangan untuk melaksanakan Pemilukada di Kabupaten Sarmi.

Dalam fakta yang sesungguhnya penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sarmi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sarmi selalu diikuti oleh seluruh pasangan calon dan keputusan-keputusannya dalam setiap tahapan selalu disetujui oleh seluruh pasangan calon, dengan demikian secara fakta hukum pemohon maupun pasangan calon lainnya mengakui keberadaan ketua dan anggota KPU Kabupaten sarmi dalam menyelenggarakan Pemilukada. Pertanyaanya adalah mengapa Pemohon baru melakukan keberatan pada saat sekarang setelah dirinya mengalami kekalahan.

Terkait dengan surat Bupati dan Rekomendasi Panwaslukada, hal ini belum direspon oleh KPU Provinsi Papua, karena KPU Provinsi Papua sangat beralasan karena KPU Kabupaten Sarmi masih melaksanakan Pemilukada.

Bahwa keputusan KPU Kabupaten Sarmi adalah bersifat kolektif dan tidak didominasi oleh Ketua KPU Kabupaten Sarmi, sehingga sangat sulit kebijakan atau keputusan KPU serta perilaku anggota tidak netral.

Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak memberikan salinan Formulir C-1 KWK KPU, formulir DA-1 KWK KPU dan DB-1 KWK KPU kepada saksi Pemohon.

Bahwa tidak benar jika Pemohon menyatakan Termohon tidak memberikan salinan Formulir C-1 KWK KPU, Formulir DA-1 KWK KPU dan DB-1 KWK KPU di tingkat TPS; ditingkat Distrik dan di tingkat KPU kepada saksi Pemohon, fakta

yang sesungguhnya di lapangan adalah semua saksi-saksi dari pasangan calon telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara baik di tingkat TPS, PPD, maupun di tingkat KPU Kabupaten Sarmi.

Benar memang ada beberapa saksi yang tidak mendapatkan salinan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, hal ini disebabkan karena pasangan calon yang bersangkutan tidak mengirimkan saksinya pada saat pelaksanaan rekapitulasi, baik di tingkat TPS, PPD, maupun di tingkat KPU Kabupaten. Sekalipun saksi pemohon tidak hadir pada saat pelaksanaan rekapitulasi, termohon tetap memberikan Salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diserahkan melalui pemberitahuan kepada masing-masing pasangan calon yang tidak hadir.

Jika Pemohon tidak menerima atau belum menerima salinan BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dapat dipastikan Pemohon tidak mengirimkan saksi-saksi pada saat dilakukan Rekapitulasi di tingkat TPS atau PPD, atau saksi Pemohon tidak memberikan salinan BA tersebut kepada Pemohon, atau Pemohon mengingkari kenyataan sudah menerima berkata belum menerima.

Secara prinsip penyelenggara pemilukada di tingkat KPPS, PPD dan KPU Kabupaten Sarmi diikat oleh ketentuan hukum untuk terbuka terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan tidak akan menutup-nutupi atau merahasiakan.

Logikanya jika salinan BA rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak diberikan kepada saksi-saksi dari pasangan calon, maka pasti ada pengaduan kepada Pengawas Pemilukada baik di tingkat Distrik maupun di tingkat Kabupaten, dan senyatanya pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat TPS sampai dengan waktu selesainya rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten, tidak ada pengaduan satupun yang terkait dengan tidak diberikan salinan BA Rekapitulasi kepada Panwas Pemilukada, dengan demikian sangat jelas bahwa dalil pemohon hanyalah mengada-ada.

Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melanggar dalam menetapkan syarat dukungan partai politik dari pasangan calon nomor urut 4.

Bahwa dalam menetapkan Pasangan Calon yang didukung oleh Partai politik termohon mendasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada saat pendaftaran pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Sarmi didukung oleh 13 Partai politik dengan Prosentase Suara sebanyak 27,17 % dan Prosentase jumlah Kursi sebanyak 25 % (melebihi syarat minimal dukungan sebesar 15 % sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang). Dengan demikian sekalipun terdapat satu atau dua partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 menarik atau memindahkan dukungannya ke pasangan calon lain, Pasangan Calon Nomor Urut 4 tetap masih memenuhi syarat sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk membuktikan hal ini Termohon akan mengajukan bukti Berita Acara Hasil Ferivikasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010.

Termohon tidak memiliki kepentingan terhadap pasangan calon yang telah didukung partai politik dan telah melebihi sayat minimal.

Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pelanggaran terhadap pengadaan dan pencetakan surat suara dan pendistribusian logistik dengan tidak melakukan tender terbuka dan melalui penunjukan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan tender atau penunjukan terhadap pengadaan logistik (Surat Suara, Kotak Suara, dll) dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sarmi. Termohon hanya memiliki kewenangan menetapkan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sarmi seperti menentukan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilukada, menetapkan bentuk dan model Surat suara yang akan dicetak dan bukan teknis pelaksanaannya. Sedangkan administrasi dan teknis pelaksanaannya kewenangnya dimiliki dan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sarmi termasuk didalamnya pencetakan Surat Suara dan pengadaan Logistik Pemilukada lainnya.

KPU Kabupaten Sarmi tidak pernah melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang di luar kewenangnya, terkait dengan pencetakan dan pendistribusian logistik, KPU Kabupaten sarmi menyerahkan sepenuhnya kepada Sekretariat KPU Kabupaten Sarmi.

Jawaban dan tanggapan termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pelanggaran terhadap pemasangan Surat Suara dari masing-masing pasangan calon yang tidak sejajar dan tidak melalui pleno penetapan.

Bahwa sangatlah keliru jika Pemohon menyatakan pemasangan gambar/foto dari masing-masing pasangan calon tidak melalui pleno KPU Kabupaten Sarmi, semua hal yang terkait dengan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Sarmi dilakukan melalui Rapat Pleno termasuk pemasangan gambar/foto masing-masing pasangan calon dalam surat suara.

Pemasangan gambar/foto masing-masing pasangan calon dalam surat suara telah dilakukan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010, khususnya Pasal 7 s.d Pasal 9, hal ini telah disetujui oleh masing-masing pasangan calon dan Panwas Kabupaten Sarmi sebelum dicetak dan pada saat itu tidak ada satu pasangan calon yang melakukan protes atau keberatan dan baru setelah rekapitulasi selesai pemohon melakukan protes.

Bahwa seharusnya jika Pemohon hendak mempermasalahkan atau keberatan terhadap pemasangan gambar/foto dalam surat suara dilakukan sebelum pencetakan surat suara dilakukan dan dilaporkan kepada panwas. Namun senyatanya pemohon menyatakan keberatan baru setelah selesai rekapitulasi dan di Mahkamah Konstitusi setelah Pemilu selesai.

Bahwa surat suara yang dipakai dalam Pemilu Kabupaten Sarmi yang telah dicetak faktanya tidak memberikan kesulitan bagi Pemilih untuk memilih atau mencoblosnya, walaupun ada kesalahan tidaklah signifikan, terbukti suara tidak sah akibat pencoblosan yang salah jumlahnya sangat sedikit.

Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pelanggaran karena tidak menyediakan TPS di Kampung Kamenawari, Siantoa, Samorkena, dan Arusuar.

Adalah tidak benar dan keliru jika Pemohon menyatakan Termohon tidak menyediakan TPS **di Kampung Kamenawari, Siantoa, Samorkena, dan Arusuar**. Fakta yang sesungguhnya adalah TPS untuk kampung Kamenawari, Siantoa, Samorkena dan Arusuar masing-masing didirikan di satu tempat atau didirikan di satu kampung saja dengan masing-masing berdiri sendiri-sendiri dengan pemilih yang berbeda, kebijakan ini semata-mata didasarkan pada pertimbangan kesulitan geografis, efisiensi dan efektifitas untuk kelancaran pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Sarmi.

Bahwa pendirian TPS-TPS di satu tempat juga didasarkan atas persetujuan dari masyarakat kampung tersebut dan hal ini tidak menyalahi aturan hukum yang ada.

Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pelanggaran dengan menghalang-halangi Saksi Pemohon untuk mendapatkan Berita Acara Rekapitulasi dan tidak mengundang dan/atau tidak menghadirkan saksi.

Bahwa tidak pernah sekalipun Termohon menghalang-halangi kepada Pemohon untuk mendapatkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara karena memang itu sesuai undang-undang adalah hak dari setiap pasangan calon peserta pemilu untuk memperoleh salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan Termohon setelah melakukan rekapitulasi penghitungan suara juga telah memberitahukan dan menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada setiap pasangan calon. Maka sangat aneh jika Pemohon menyatakan Termohon menghalang-halangi Pemohon untuk memperoleh rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Terkait dengan undangan kepada masing-masing pasangan calon untuk menghadiri rekapitulasi termohon telah melakukannya dan tanda bukti penyerahan undangan juga ada, tetapi Pemohon tidak mengirimkan saksi-saksi maka aneh jika pemohon menyatakan Termohon tidak menghadirkan saksi. Dalam ketentuan undang-undang mengirim saksi adalah hak dari masing-masing pasangan calon dan apakah hak tersebut mau digunakan atau tidak sepenuhnya merupakan keputusan dari masing-masing calon, karena sekalipun dalam pelaksanaan rekapitulasi hanya dihadiri oleh seorang saksi dari pasangan calon atau sama sekali tidak dihadiri saksi dari pasangan calon hasil rekapitulasi penghitungan suara adalah sah menurut hukum.

Dengan demikian, maka mudah ditebak ketidakhadiran saksi dari Pemohon dalam pelaksanaan rekapitulasi baik ditingkat PPD maupun di Tingkat KPU adalah sebenarnya disengaja oleh Pemohon untuk nantinya dapat dijadikan strategi sebagai alasan pemohon dalam mengajukan keberatan ini dan Pemohon telah mengetahui sebelumnya bahwa dalam rekapitulasi dirinya akan mengalami kekalahan. Untuk itu maka alasan-alasan Pemohon dalam permohonan ini sangat wajar untuk dikesampingkan.

Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 menggunakan partai politik untuk mendukung pasangannya yang sebelumnya telah mendukung Pemohon dan pasangan calon lain.

Terhadap dalil Pemohon ini, Termohon tidak perlu menanggapi karena hal ini bukan merupakan kewenangan dari Termohon, tetapi kewenangan dari Partai politik dan Panwas. Namun logika sederhananya adalah setiap Partai politik memiliki kebebasan untuk mendukung siapapun pasangan calon dan tentu saja setiap pasangan calon juga memiliki kebebasan untuk melakukan pendekatan kepada partai politik agar kepentingan kemenangannya bisa dapat diraihny.

Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan politik uang dalam Pemilukada.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan politik uang, hal ini bukan kapasitas dari Termohon untuk menjawab atau menanggapi karena hal ini merupakan domain atau kewenangan dari Panwas, untuk menyelesaikannya atau memberikan sanksi. Fakta yang sesungguhnya sampai dengan selesainya rekapitulasi penghitungan suara Termohon tidak pernah mendapat pemberitahuan dari Panwas dan/atau dari Pemohon terhadap adanya politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 atau pasangan-pasangan calon lainnya. Pertanyaanya jika memang benar Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan politik uang mengapa Pemohon tidak melaporkan ke Panwas atau Bawaslu untuk ditindak lanjuti, padahal hal ini telah dijamin oleh Undang-Undang.

Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 melibatkan polisi untuk mengintimidasi masyarakat

Hal yang sama juga terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 melibatkan polisi untuk melakukan intimidasi kepada masyarakat hal ini bukan kewenangan Termohon, tetapi kewenangan dari Panwas Pemilukada Kabupaten Sarmi. Dalam faktanya Termohon selama ini tidak pernah mendapat pemberitahuan ataupun laporan dari Panwas ataupun dari Pemohon tentang adanya pelanggaran terkait dengan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Pasangan Calon Nomor Urut 4. Pertanyaanya adalah apakah mungkin Polisi atau Institusi polisi mau diperalat untuk mengintimidasi masyarakat dengan resiko institusinya menjadi taruhanya. Sepertinya sulit untuk bisa dipercaya.

Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pelanggaran dengan cara membatalkan surat suara coblos tembus.

Bahwa apakah coblos tembus surat suara akan dibatalkan atau tidak sangat bergantung dari kesepakatan para saksi di tingkat TPS-TPS. KPPS sebagai pelaksana pemilukada di tingkat TPS tidak akan berani membatalkan atau mengesahkan surat suara coblos tembus jika tidak ada persetujuan dari para saksi masing-masing pasangan calon di tingkat TPS-TPS.

Fakta di lapangan surat suara yang mengalami coblos tembus sifatnya hanyalah kasuistik dan jumlahnya sangat kecil tidak signifikan. Permasalahan coblos tembus telah diselesaikan di tingkat TPS.

Dalil pemohon Pemohon yang menyebutkan terdapat surat suara coblos tembus sebanyak 2.113 suara terlalu dilebih-lebihkan, karena surat suara yang tidak sah saja tidak mencapai sebanyak itu.

Penyebutan jumlah suara tidak sah dimasing-masing Distrik dan TPS oleh Pemohon sebagaimana dalam permohonan keberatannya tidak seluruhnya disebabkan karena coblos tembus dan hanya sebagian kecil saja, tetapi karena sebab yang lain seperti pencoblosanya di luar kotak yang ditentukan.

Surat suara coblos tembus juga tidak saja mengenai satu pasangan calon yaitu Pemohon saja, tetapi juga pada pasangan-pasangan calon lainnya. Sehingga tidak bisa di klaim hanya milik Pemohon.

Dalil Pemohon hanyalah dalil yang sengaja direkayasa agar pemohon memiliki bukti bahwa seolah-olah perolehan suara Pemohon berkurang secara signifikan karena pembatalan coblos tembus yang jumlahnya signifikan, padahal surat suara Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya di lapangan. Untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Permohonan Keberatan ini untuk:

Menyatakan menolak permohonan keberatan dari pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, dengan lampiran Berita Acara Model DB-KWK.KPU dan Lampiran Model DB.1-KWK.KPU, tanggal 30 September 2011 Dan Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 33 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 dan Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Nomor : 73/BA/KPU-KS/IX/2011, tanggal 04 Oktober 2011, adalah sah dan berlaku;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-130, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Sarmi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tanggal 30 September 2011. Dengan Lampiran Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (Berita Acara DB-KWK) dan (Berita Acara DB 1-KWK);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tanggal 4 Oktober 2011. Dengan Lampiran Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 73/BA/KPU-KS/IX/2011;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penundaan Tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi

- Periode 2010-2015 , tanggal 29 Desember 2011
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sarmi Nomor 47/BA/KPU-KS/XII/2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sarmi;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, tanggal 13 November 2010;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sarmi Nomor 029/KPU-KS/VII/2011 tentang Pengusulan Penundaan Jadwal Tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi tertanggal 28 Juli 2011;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Penandatanganan MoU Dana Hibah Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tanggal 19 April 2011;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Jadwal Tahapan Lanjutan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, tanggal 30 Juli 2011;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sarmi Nomor 45/BA/KPU-KS/VII/2011, tentang Penetapan Jadwal Tahapan Lanjutan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah

- Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Sarmi
Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tanggal 8
Agustus 2011;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 49/BA/KPU-KS/VIII/2011 tentang Pleno Penetapan Daftar Pemilih, tanggal 8 Agustus 2011;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi DPT Distrik Sarmi;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi DPT Distrik Sarmi Timur;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi DPT Distrik Sarmi Selatan;
 15. Bukti T-15 : Fotokopi DPT Distrik Pantai Timur Barat;
 16. Bukti T-16 : Fotokopi DPT Distrik Pantai Timur;
 17. Bukti T-17 : Fotokopi DPT Distrik Bonggo ;
 18. Bukti T-18 : Fotokopi DPT Distrik Tor Atas;
 19. Bukti T-19 : Fotokopi DPT Distrik Bonggo Timur;
 20. Bukti T-20 : Fotokopi DPT Distrik Pantai Barat;
 21. Bukti T-21 : Fotokopi DPT Distrik Apawer Hulu;
 22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik, Distrik Sarmi, Model DA-KWK.KPU;
 23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik, Distrik Sarmi Timur, Model DA-KWK.KPU;
 24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik, Distrik Sarmi Selatan, Model DA-KWK.KPU;
 25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik, Distrik Pantai Timur, Model DA-KWK.KPU;
 26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik Distrik Pantai Timur Barat, Model DA-KWK.KPU;
 27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik,

- Distrik Pantai Barat, Model DA-KWK.KPU;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik, Distrik Bonggo, Model DA-KWK.KPU;
 29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik, Distrik Bonggo Timur, Model DA-KWK.KPU;
 30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik, Distrik Apawer Hulu, Model DA-KWK.KPU;
 31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi di Tingkat Distrik, Distrik Tor Atas, Model DA-KWK.KPU;
 32. Bukti T-32 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Kamenawari, Distrik Pantai Barat, Model, C.- KWK.KPU;
 33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Siantoa, Distrik Pantai Barat, Model C.-KWK.KPU;
 34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi, Kampung Samorkena, Distrik Pantai Barat, Model C-KWK.KPU;
 35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Aruswar Distrik Pantai Barat, Model C.-KWK.KPU;
 36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Niwerawar ,Distrik Pantai Barat, Model C.KWK-KPU;
 37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Arbais, Distrik Pantai Barat, Model C-KWK.KPU;
 38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Webro,

- Distrik Pantai Barat, Model C-KWK.KPU;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Waim, Distrik Pantai Barat, Model C.KWK.KPU;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Karfasia, Distrik Pantai Barat, Model C.- KWK.KPU;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Maseb, Distrik Pantai Barat, Model C.-KWK.KPU;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Burgena, Distrik Pantai Barat, Model C-KWK.KPU;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Subu, Distrik Pantai Barat, Model C.-KWK.KPU;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Kapeso, Distrik Pantai Barat, Model C.-KWK.KPU;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Nisro, Distrik Pantai Barat, Model C.-KWK.KPU;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Martewar, Distrik Pantai Barat, Model C-KWK.KPU;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Wari, Distrik Pantai Barat, Model C-KWK.KPU;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Sarmi, Kota TPS 01 Distrik Sarmi, Model C.- KWK.KPU;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Sarmi,

- Kota TPS 02 Distrik Sarmi, Model C.-KWK.KPU;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Sarmi, Kota TPS 03 Distrik Sarmi, Model C.- KWK.KPU;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi.Kampung Sarmi, Kota TPS 04 Distrik Sarmi, Model C.-KWK.KPU;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Bageserwar, TPS 01 Distrik Sarmi, Model C.-KWK.KPU;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Bageserwar, TPS 02 Distrik Sarmi, Model C-KWK.KPU;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Sawar TPS 01 Distrik Sarmi, Model C.-KWK.KPU;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Sawar, TPS 02, Distrik Sarmi, Model C.-KWK.KPU;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Sawar, TPS 03 Distrik Sarmi, Model C.-KWK.KPU;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Sarmo, TPS 01 Distrik Sarmi, Model C-KWK.KPU;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Sarmo, TPS 02 Distrik Sarmi, Model C.-KWK.KPU;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Mararena TPS 01 Distrik Sarmi, Model C.-KWK.KPU;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung

- Mararena, TPS 02 Distrik Sarmi, Model C.-KWK.KPU;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Mararena, TPS 03 Distrik Sarmi, Model C-KWK.KPU;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Mararena, TPS 04 Distrik Sarmi, Model C.-KWK.KPU;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Armo, Distrik Sarmi, Model C.-KWK.KPU;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Liki, Distrik Sarmi, Model C.-KWK.KPU;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Berita Acara Reka;pitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Armopa, Distrik Bonggo, Model C.-KWK.KPU;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Kiren, Distrik Bonggo, Model C.-KWK.KPU;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Tarontha, Distrik Bonggo, Model C.-KWK.KPU;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Bebon Jaya Distrik Bonggo, Model C.-KWK.KPU;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Rimsem Sarmi, Distrik Bonggo, Model C.-KWK.KPU;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Anus, Distrik Bonggo, Model C.-KWK.KPU;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Tetom

- Jaya, Distrik Bonggo, Model, C.-KWK.KPU;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Mawes Wares, Distrik Bonggo, Model C.-KWK.KPU;
73. Bukti T-73 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Podena, Distrik Bonggo, Model C.-KWK.KPU;
74. Bukti T-74 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Karang, Distrik Bonggo, Model C.- KWK.KPU;
75. Bukti T-75 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Kaptiau, Distrik Bonggo Timur, Model. C- KWK.KPU;
76. Bukti T-76 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Mawes Mukti, TPS 01 Distrik Bonggo Timur, Model, C.-KWK.KPU;
77. Bukti T-77 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Mawes Mukti, TPS 02 Distrik Bonggo Timur, Model C.-KWK.KPU;
78. Bukti T-78 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Gwin Jaya, Distrik Bonggo Timur, Model C.-KWK.KPU;
79. Bukti T-79 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Mawesday, Distrik Bonggo Timur, Model C.-KWK.KPU;
80. Bukti T-80 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Tamar Sari, Distrik Bonggo Timur, Model C.-KWK.KPU;
81. Bukti T-81 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Tarwasi Marenggi, Distrik Bonggo Timur, Model C.-KWK.KPU;

82. Bukti T-82 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Ansudu I, Distrik Pantai Timur, Model C.-KWK.KPU;
83. Bukti T-83 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Ansudu II, Distrik Pantai Timur, Model C.-KWK.KPU;
84. Bukti T-84 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Beneraf, Distrik Pantai Timur, Model C.-KWK.KPU;
85. Bukti T-85 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Komra, Distrik Pantai Timur, Model C.-KWK.KPU;
86. Bukti T-86 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Sunum, Distrik Pantai Timur, Model C.-KWK.KPU;
87. Bukti T-87 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Betaf, Distrik Pantai Timur, Model C.-KWK.KPU;
88. Bukti T-88 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Betaf II, Distrik Pantai Timur, Model C.-KWK.KPU;
89. Bukti T-89 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Bagaiserwar II, Distrik Sarmi Timur, Model C.-KWK.KPU;
90. Bukti T-90 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Holmafen, Distrik Sarmi Timur, Model C.-KWK.KPU;
91. Bukti T-91 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Binyer, Distrik Sarmi Timur, Model C.-KWK.KPU;
92. Bukti T-92 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Tanjung Batu, Distrik Sarmi Timur, Model C.-KWK.KPU;

93. Bukti T-93 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Waksey, Distrik Sarmi Timur, Model C.-KWK.KPU;
94. Bukti T-94 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Sewan, Distrik Sarmi Timur, Model C.-KWK.KPU;
95. Bukti T-95 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Amsira, Distrik Sarmi Selatan, Model C.-KWK.KPU;
96. Bukti T-96 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Kasukwe, Distrik Sarmi Selatan, Model C.-KWK.KPU;
97. Bukti T-97 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Siaratesa Distrik Sarmi Selatan, Model C.-KWK.KPU;
98. Bukti T-98 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Wapoania, Distrik Sarmi Selatan, Model C.-KWK.KPU;
99. Bukti T-99 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi. Kampung Munukania, Distrik Sarmi Selatan, Model C.-KWK.KPU;
100. Bukti T-100 : Fotokopi Surat KPU Nomor 106/KPU-KS/IX/2011 tentang Pemberitahuan Tempat dan Waktu Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2011;
101. Bukti T-101 : Fotokopi Hasil Rapat Koordinasi Tahapan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tanggal 13 Agustus 2011. Agenda Pembentukan Panitia Barang dan Jasa Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi;

102. Bukti T-102 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Antara KPU Kabupaten Sarmi dengan Penyelenggara Pemilukada Tingkat Bawah (PPD, PPS, PPDP), Pemerintah Distrik dan Panwas Distrik Pemilukada tentang Pedoman Pelaksanaan Pemugutan Suarat dan Mekanisme Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010/2011;
103. Bukti T-103 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kewenangan Pengadaan Logistik Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011;
104. Bukti T-104 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 57/BA/KPU-KS/IX/2010 tentang Kewenangan Logistik;
105. Bukti T-105 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 31A Tahun 2011 tentang Hak Keuangan (Imbal Jasa) Bagi Penyelenggara Pemilihan Umum Tingkat Bawah Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011;
106. Bukti T-106 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penetapan Anggota PPD Kabupaten Sarmi;
107. Bukti T-107 : Fotokopi Surat Pernyataan DPC PIB Kabupaten Biak Numfor Nomor 11/DPC.PIB/BN-IV/2009;
108. Bukti T-108 : Fotokopi Surat DPC PIB Nomor 10/DPC-PIB/BN-IV/2009 tentang Permohonan Maaf dan Pembatalan sebagai Anggota Calon Legislatif 2009, tertanggal 3 April 2009;
109. Bukti T-109 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sarmi Perihal Jawaban Permasalahan Pencalonan Legislatif di Kab. Biak Tahun 2009;
110. Bukti T-110 : Fotokopi Surat Bank Rakyat Indonesia Cabang Koordinator Berdikari Jayapura tanggal 30 April 1981 tentang Pengangkatan Pegawai Dalam Dinas

- Sementara;
111. Bukti T-111 : Fotokopi Surat Bank Rakyat Indonesia Cabang Koordinator Jayapura tanggal 12 februari 2009 Perihal Rate Premi AJK, Provisi, Administrasi BRI Guna Khusus PP BRI;
 112. Bukti T-112 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;
 113. Bukti T-113 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;
 114. Bukti T-114 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi;
 115. Bukti T-115 : Fotokopi Berita Acara Nomor 45/BA/KPU-KS/XI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Sarmi;
 116. Bukti T-116 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Periode 2010-2015 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010;
 117. Bukti T-117 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010;
 118. Bukti T-118 : Fotokopi Berita Acara Nomor 46/BA/KPU-KS/XI/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi;

119. Bukti T-119 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 01/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 14 April 2011;
120. Bukti T-120 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 21 April 2011;
121. Bukti T-121 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 07/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 20 April 2011;
122. Bukti T-122 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 51/B.TUN/2011/PT.UN/MKS, tanggal 25 Juli 2011;
123. Bukti T-123 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 55/B.TUN/2011/PT.UN/MKS, tanggal 15 Juli 2011;
124. Bukti T-124 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi Nomor : 488/G/2011/PTUN.JPR;
125. Bukti T-125 : Fotokopi Tanda Terima Kontra Memori Kasasi, Tanggal 7 Oktober 2011;
126. Bukti T-126 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, tanggal 26 September 2011;
127. Bukti T-127 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, tanggal 13 September 2011;
128. Bukti T-128 : Fotokopi Laporan Panwaslu Kabupaten Sarmi;
129. Bukti T-129 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Sarmi Nomor 109/PANWASLU-SM/X/2011 tentang Pembatalan Gugatan;
130. Bukti T-130 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 112/KPU-KS/X/2011 tentang Laporan Hasil Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sarmi, tanggal 7 Oktober 2011;

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 25 Oktober 2011, menerangkan sebagai berikut:

1. Elisias Awete

- Bahwa saksi adalah Ketua PPD Sarmi Kota;
- Bahwa di Distrik Sarmi Kota ada 17 TPS;
- Bahwa jumlah DPT di Distrik Sarmi Kota sebanyak 7791, yang menggunakan hak pilih sebanyak 4270, suara sah sebanyak 3652, suara tidak sah sebanyak 618 yang sebagian dikarenakan keliru dalam mencoblos, dan kertas suara yang tidak terpakai sebanyak 3868;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Sarmi Kota dilaksanakan pada tanggal 26 September 2011;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Sarmi Kota, semua saksi Pasangan Calon hadir;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis;
- Bahwa saksi-saksi Pasangan Calon yang tidak mengikuti pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara sampai dengan selesai tidak diberikan Lampiran Form DA;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Panwas hadir;
- Bahwa pelaksanaan rekapitulasi berjalan lancar dan aman;
- Bahwa pada saat pemilihan Saksi memantau ke lokasi 17 TPS, dan tidak ditemukan masalah;

2. Hendris Latumahina:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPD Sarmi Selatan;
- Bahwa di Distrik Sarmi Selatan terdapat 5 TPS;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Sarmi Selatan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2011;
- Bahwa jumlah DPT di Sarmi Selatan sebanyak 1296, yang menggunakan hak pilih sebanyak 942, suara sah sebanyak 763, suara tidak sah sebanyak 179 sebagian dikarenakan dua gambar Pasangan Calon tercoblos dan ada yang tembus ke kertas bagian putih;

- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara semua saksi Pasangan Calon, Panwas Kabupaten dan Panwas Distrik hadir;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis;

3. Ferdinandus Tonjau:

- Bahwa Saksi adalah Ketua PPD Pantai Timur Barat;
- Bahwa di Distrik Pantai Timur Barat terdapat 11 TPS;
- Bahwa jumlah DPT di Distrik Pantai Timur Barat sebanyak 2330, yang menggunakan hak pilih sebanyak 2063, suara sah sebanyak 1830, suara tidak sah sebanyak 170, dan kertas tidak terpakai sebanyak 330;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Pantai Timur Barat dilaksanakan pada tanggal 24 September 2011;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara semua saksi pasangan calon, Panwas dan Muspika hadir;
- Bahwa sampai dengan selesainya rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis;
- Bahwa saksi-saksi yang hadir pada saat itu tidak diberikan lampiran Formulir DA karena hasil dari rekapitulasi penghitungan saudara belum dituangkan ke dalam Berita Acara;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara untuk tingkat kabupaten, yang membacakan hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Distrik Pantai Timur Barat adalah KPU;
- Bahwa pada saat pemilihan, saksi memantau ke 11 TPS dan tidak ditemukan masalah;

4. Yulius Merne :

- Bahwa Saksi adalah Ketua PPD Pantai Barat;
- Bahwa di Distrik Pantai Barat terdapat 16 TPS;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Pantai Barat dilaksanakan pada tanggal 26 September 2011;
- Bahwa tidak benar ada pemilihan dari rumah ke rumah di 3 kampung yaitu Kampung Kamenawari, Kampung Samarokena, dan Kampung Siantoa;
- Bahwa karena ketiga kampung tersebut bermasalah, maka pemilihan dilaksanakan di satu lokasi;

- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Pantai Barat empat saksi dari empat Pasangan Calon dan Panwas hadir kecuali saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi meminta kepada semua saksi dari Pasangan Calon yang hadir ke sekretariat untuk menerima berita acara, namun semua saksi dari pasangan calon sudah pulang, yang tinggal hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara diantar ke KPU pada tanggal 27 September 2011;

5. Piter Mamawiso:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPD Apawer Hulu;
- Bahwa di Distrik Apawer Hulu terdapat 10 TPS;
- Bahwa jumlah DPT di Distrik Apawer Hulu sebanyak 1014, yang menggunakan hak pilih sebanyak 989, suara sah sebanyak 468, dan tidak sah sebanyak 22, serta kertas suara tidak terpakai sebanyak 524;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 29 September 2011;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara semua saksi Pasangan Calon dan Panwas hadir, dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara selesai, semua saksi Pasangan Calon meninggalkan lokasi yang tinggal hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, oleh karena itu tidak semua saksi mendapatkan Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2011, menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

**PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU BERSIFAT KABUR
(OBSCUUR LIBELLIUM EXCEPTIE)**

Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan pada permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait di dalam Tanggapan ini;

Bahwa Pemohon mendalilkan, objek keberatan Pemohon yang diajukan dalam permohonannya, sebagaimana yang termuat di dalam Permohonan Pemohon pada halaman 6 Poin 4.1, adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tertanggal 30 September 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Penetapan Hasil rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil PEMILUKADA Kabupaten Sarmi Tahun 2011 Tertanggal 30 September 2011

Bahwa Pemohon mendalilkan keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Penetapan Hasil rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 Tertanggal 30 September 2011, tetapi dasar yang dijadikan alasan keberatan Pemohon sama sekali tidak ada kaitannya dengan Rekapitulasi hasil penghitungan Suara.

Bahwa dasar-dasar yang di pakai oleh Pemohon dalam menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Penetapan Hasil rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 Tertanggal 30 September 2011, sebagaimana tertuang di dalam Permohonan Pemohon, hanya merupakan rekayasa semata, diantaranya adalah:

Pada halaman 6, Poin 4.2 Pemohon langsung memberikan justifikasi bahwa Penetapan rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut tidak sah, karena menurut PEMOHON Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 atas nama Drs. Mesak Manibor, SPT dan Drs. Albertus Suripno sebanyak = 4.897 suara, diperoleh melalui cara – cara yang melawan hukum dan atau diselenggarakan melauai cara – cara – cara yang melanggar hukum.

Namun berdasarkan uraian – uraian yang dikatakan oleh Pemohon adalah merupakan yang melanggar hukum (sebagaimana terurai di dalam Permohonan Pemohon pada Poin 4.2.1 s.d 4.2.10) , sama sekali tidak ada kaitannya/ mempengaruhi hasil rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi

Bahwa dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak jelas/kabur antara objek sengketa dengan alasan – alasan yang dijadikan

untuk mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tertanggal 30 September 2011

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 menyatakan: "*keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*".

Demikian pula ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan: "*Objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada; b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*;

Bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara jelas dan terang menegaskan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi:**

Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. yang dapat diajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) menyatakan bahwa "***Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada.***"; selanjutnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 menyatakan: "***keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon***".

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terurai dalam posita maupun yang dikemukakan Pemohon pada petitum permohonannya, ternyata Pemohon sama sekali tidak secara jelas menguraikan kesalahan penghitungan dari hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Juga Pemohon tidak memberikan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil posita maupun petitum dari Pemohon pada permohonannya sangat kabur dan tidak jelas, serta bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian, merupakan fakta hukum, terbukti objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* tidak tepat atau salah (*error in objecto*). (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 86/PHPU.D-VII/2010 tanggal 3 Agustus 2010, Perkara Nomor 82/PHPU.D-VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, Perkara Nomor 74/PHPU.D-VI 1/2010 tanggal 26 Juli 2010, Perkara Nomor 63/PHPU.D-VII/2010 tanggal 19 Juli 2010, Perkara Nomor 61/PHPU.D-VI 1/2010 tanggal 19 Juli 2010, Perkara Nomor 60/PHPU.D-VII/2010 tanggal 15 Juli 2010, Perkara Nomor 54/PHPU.D-VII/2010 tanggal 30 Juni 2010, Perkara Nomor 43/PHPU.D-VI 1/2010 bertanggal 7 Juli 2010, Perkara Nomor 29/PHPU.D-VII/2010 tanggal 21 Juni 2010);

Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, mengatur bahwa pengajuan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon Menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada;

Bahwa Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2011, dengan agenda acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, yang dihadiri oleh seluruh PPK sekabupaten Sarmi, Panwas, dan seluruh aparat Pemerintahan, Saksi Pihak Terkait dan Saksi Pemohon akan tetapi Pemohon telah diundang oleh Termohon untuk menghadiri Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh aturan Perundang-undang.

Hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB-KWK.KPU, dan selanjutnya Berita Acara tersebut diserahkan langsung pada hari itu juga oleh Termohon dan diterima oleh seluruh para Saksi

Pasangan Calon Berdasarkan Berita Acara tersebut, Termohon kemudian membuat Surat Keputusan Termohon Nomor 33 Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Penetapan Dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, Tertanggal 30 September 2011

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara terbukti bahwa Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pada 30 September 2011

Oleh karena itu, secara hukum Pemohon harus dianggap sudah mengetahui dan menerima hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada tanggal 30 September 2011, terlepas apakah Pemohon sudah menerima atau tidak menerima Surat Keputusan Termohon Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tanggal 30 September 2011, karena telah diundang secara patut dan sah oleh Termohon (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 54/PHPU.D-VIII/2010 halaman 52, Perkara Nomor 82/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 26 Juli 2010, halaman 137-138).

Bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara jelas dan terang menegaskan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi :**

Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. yang dapat diajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) menyatakan bahwa **"Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan**

hasil penghitungan suara Pemilukada."; selanjutnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 menyatakan: **"keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terurai dalam posita maupun yang dikemukakan Pemohon pada petitum permohonannya, ternyata Pemohon sama sekali tidak secara jelas menguraikan kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan memberikan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana disebutkan dan ditegaskan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil posita maupun petitum dari Pemohon pada permohonannya sangat kabur dan tidak jelas. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka jelas dan tegas dapat dikatakan bahwa objek yang dijadikan dasar permohonan oleh Pemohon tidaklah tepat (*error in objecto*). (*vide* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 62/PHPU.D-VI 11/2010 dan Nomor 69/PHPU.D-VIII/2010);

Materi Keberatan Pemohon di Luar Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Kompetensi Absolut)

Bahwa terkait pada dalil-dalil posita Pemohon pada permohonannya sama sekali tidak menguraikan tentang selisih hasil penghitungan suara, namun hanya terkait pada persoalan :

Adanya Pergantian Ketua KPU antar waktu .

Adanya dukungan partai Politik ganda

Masalah pengadaan dan pendistribusian Surat Suara tanpa melalui tender

Masalah – masalah yang bersifat teknis terkait pelaksanaan PEMILUKADA

Masalah Kertas suara

Pelipatan Kertas Suara

Hal-hal yang diajukan Pemohon tidak ada kaitannya bahwa hal tersebut mempengaruhi perolehan suara sehingga seharusnya Pemohon mendapatkan Suara menjadi hilang suaranya tersebut dengan perhitungan yang dapat dibuktikan dengan akurat.

Permasalahan tersebut di atas masuk dalam koridor hukum pelanggaran administratif yang secara hukum tidak masuk dalam ranah sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi terkait dengan masalah proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 yang menurut Undang-Undang merupakan wewenang Panwaslukada Kabupaten Sarmi dan Peradilan Tata Usaha Negara [vide Pasal 78 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juncto Pasal 108 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7/BUA.6/H.5/SP/V/2010, tanggal 11 Mei 2010}.

Bahwa secara jelas diatur pada alinea ke 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7/BUA.6/H.5/SP/V/2010, tanggal 11 Mei 2010 bahwa berbagai tahapan seperti pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye dan sebagainya, pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Beschikking), yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah, selanjutnya pada alinea ke 5 (lima) Surat Edaran Mahkamah Agung dimaksud disebutkan Keputusan-keputusan yang belum ada tidak merupakan Hasil Pemilihan Umum dapat digolongkan sebagai keputusan dibidang urusan Pemerintahan, sepanjang Keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Pasal 1 butir (3) Jo. Pasal 15 ayat (1) pada intinya diatur Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang bersifat Nasional, tetap mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu dan oleh karena berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pemilu merupakan sarana pelaksanaan pesta rakyat yang didasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945, maka *Komisi Pemilihan Umum adalah badan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik dibidang penyelenggaraan Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Kepala Daerah.*

Bahwa secara umum penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sarmi Tahun 2011 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang

tepat dan benar berdasarkan peraturan per Undang-Undang yang berlaku sehingga permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak tepat dialamatkan pada Mahkamah Konstitusi karena membaca dalil-dalil posita Pemohon dari awal sampai dengan akhir tidak masuk dalam sengketa hasil Pemilukada, melainkan masuk pada sengketa administratif atau sengketa proses Pemilukada yang merupakan kewenangan Panwaslukada sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 juncto Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7/BUA.6/H.5/SP/V/2010, tanggal 11 Mei 2010.

Berdasarkan hal tersebut permohonan PEMOHON tidak masuk dalam koridor wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 4 PMK 15/2008 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Bahwa oleh karena Adanya Pergantian Ketua KPU antar waktu, Adanya dukungan partai Politik ganda , Masalah pengadaan dan pendistribusian Surat Suara tanpa melalui tender, Masalah – masalah yang bersifat teknis terkait pelaksanaan Pemilukada , Masalah Kertas suara, Pelipatan Kertas Suara, bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 maka dalil-dalil posita Pemohon pada seluruh permohonannya tersebut sangatlah patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini;

Bahwa hal tersebut di atas didasari data dan fakta saat ditetapkannya 3(tiga) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 serta Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon sama sekali tidak dijumpai gejolak ataupun protes sebagai wujud keberatan dari masing-masing saksi Pasangan Calon maupun partai pendukungnya, sehingga proses pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi 2011 telah berjalan secara tertib, aman, dan kondusif, serta transparan, sehingga masyarakat Kabupaten Sarmi dapat menerima secara dewasa hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon;

Bahwa oleh karena dalil-dalil Posita yang dikemukakan oleh Pemohon tidak lain tentang Adanya Pergantian Ketua KPU antar waktu, Adanya dukungan partai

Politik ganda , Masalah pengadaan dan pendistribusian Surat Suara tanpa melalui tender, Masalah – masalah yang bersifat teknis terkait pelaksanaan Pemilukada , Masalah Kertas suara, Pelipatan Kertas Suara, yang tidak lain terkait dengan proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada, yaitu proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi pendidikan para Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten SarMI Tahun 2011. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka seluruh dalil-dalil posita Pemohon pada permohonannya sangat patut secara hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Permohonan Bukan Menyangkut Sengketa Hasil Perhitungan Suara

Bahwa PEMOHON tidak mempersoalkan selisih hasil penghitungan suara, tidak juga merinci di TPS mana saja, desa mana serta di Kecamatan mana saja terjadi perbedaan perolehan suara yang diklaim Pemohon tentang jumlah perolehan suara menurut data / bukti-bukti model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon dengan perolehan suara yang ditetapkan Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SarMI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten SarMI Tahun 2011, tertanggal 30 September 2011. Model DB -KWK KPU maupun dalam Lampiran DB1-KWK KPU Keberatan yang diajukan Pemohon adalah tentang adanya pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwaslukada.

Sedangkan tidak ada sidang pleno di Panwaslukada tentang pelanggaran tersebut, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak dapat dijadikan bukti di Mahkamah Konstitusi, untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon seolah-olah terjadi pelanggaran.

Jika terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut, harus dibuktikan seberapa signifikan pengaruhnya tentang perolehan suara dan di TPS-TPS mana saja, sehingga perolehan suara dari Pihak Terkait Terkait berkurang dan perolehan suara Pemohon bertambah sehingga dapat memenangkan Pemilu Kada

Kabupaten Sarmi. Hal tersebut tidak diuraikan secara rinci dan tepat oleh Pemohon dalam permohonannya.

Bahwa dalil-dalil Permohonan yang tidak mempersoalkan tentang selisih hasil perhitungan suara, tetapi keseluruhannya mempersoalkan tentang dugaan- dugaan pelanggaran administratif, dan/atau pidana yang terjadi pada proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilukada yang telah disediakan mekanisme penyelesaiannya, yakni melalui GAKKUMDU dan tidak ada yang menyoal perselisihan hasil perhitungan antara hasil Perhitungan menurut Termohon dengan Hasil Perhitungan menurut Pemohon.

Karenanya, Permohonan *a quo* tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, serta Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Memenuhi Formalitas dan Kualitas Pengajuan Permohonan Keberatan

Bahwa membaca dalil-dalil posita dan petitum Pemohon yang terurai dalam permohonannya, ternyata sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang kesalahan-kesalahan dalam proses penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Berita Acara Pleno Terbuka yang diterbitkan oleh Termohon yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tertanggal 30 September 2011 model DB -KWK KPU maupun dalam Lampiran DB1-KWK KPU

Bahwa selanjutnya apabila diperhatikan dalil-dalil posita maupun petitum permohonannya juga sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon, bahkan pada dalil-dalil posita Pemohon selain terlihat bukan terkait dengan kesalahan dalam

penghitungan suara, namun hanya masalah proses administratif yaitu masalah kelengkapan dan keabsahan administrasi kelengkapan masing-masing pasangan calon.

Berdasarkan data-dan fakta hukum yang ada, proses administrasi kelengkapan masing-masing Pasangan Calon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2005 juncto Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sesuai ketentuan Undang-Undang telah bersifat final dan mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon, oleh karenanya secara nyata terlihat permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon *bukanlah objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi*;

Bahwa oleh karena dalil-dalil posita permohonan keberatan dari Pemohon tidak berkorelasi dengan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PMK 15/2008, yaitu berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang memengaruhi pasangan calon, melainkan berkaitan dengan teknis dan administrasi Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 maka adalah patut secara hukum seluruh dalil-dalil permohonan keberatan dari Pemohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijke verklaard*);

Bahwa oleh karena keberatan Pemohon tidak memenuhi formalitas dan kualitas permohonan keberatan maka dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon dalam permohonannya atau setidaknya permohonan keberatan dari Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vanklijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait dengan ini menyatakan seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang disampaikan Pihak Terkait dalam Jawaban Pokok Perkara ini;

Bahwa Pihak Terkait tetap menolak dan membantah seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon baik yang tertuang pada seluruh posita maupun petitum kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Pihak Terkait akui dalam jawaban ini.

Bahwa Pemohon pada permohonannya terlihat secara jelas dan terang sama sekali tidak mampu menunjukkan pada tingkat mana kesalahan Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Dan perlu ditegaskan oleh Pihak Terkait bahwa pelaksanaan seluruh tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 telah diselenggarakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlakukan seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi secara adil dan setara sesuai dengan Pasal 6 huruf a PP Nomor 6 Tahun 2005, termasuk dalam hal ini Pemohon;

Fakta dan bukti yang dapat diajukan oleh Pihak Terkait, bahwa saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara baik secara lisan maupun teertulis.

Yang ada adalah keberatan tentang Persyaratan, verifikasi, dan penetapan Calon, Kertas Suara, Masalah Pelaksanaan Kampanye.

Bahwa mencermati dalil-dalil posita Pemohon dalam permohonannya, ternyata bahwa Pemohon telah dengan nyata-nyata keliru di dalam: Mencermati fakta hukum, memahami hukum, menerapkan hukum, dan salah tafsir dalam mengajukan objek perselisihan pada Mahkamah Konstitusi.

Hal ini Pihak Terkait tegaskan tidak lain dari dalil-dalil posita Pemohon yang sama sekali tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Bahwa adalah tidak benar dalil posita Pemohon yang intinya menyatakan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 tidak sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efesiensi, dan efektifitas.

Juga tidaklah benar dan beralasan secara hukum Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistimatis sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan memberikan keuntungan bagi Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. Mesakh Manibor dan Ir. Albertus Suripno).

Fakta menunjukkan bahwa dari setiap tingkatan hasil Rekapitulasi Penghitungan suara dari TPS, Kecamatan dan Kabupaten yang dihadiri oleh seluruh saksi Pasangan calon, ternyata tidak ada keberatan baik lisan maupun tertulis atas hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut.

Pemohon juga tidak dapat menguraikan ditempat mana saja suara dari Pemohon berkurang dan Pihak Terkait mendapat penggelembungan suara beserta jumlah suara yang diperoleh tersebut. Dan jika ada pelanggaran dalam Pemilukada tersebut, ternyata bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dalil-dalil posita Pemohon tersebut di atas sangatlah tidak berdasar dan beralasan secara hukum, karena pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari proses tahap pendaftaran, jadwal waktu penyelenggaraan, penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, dan penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011;

Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon dalam positanya yang mengemukakan Pihak Terkait telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistimatis maka atas dalil posita Pemohon ini, maka perlu Pihak Terkait tegaskan kepada Pemohon agar jangan terlampau terburu-buru menuduh Termohon melakukan tindakan pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistimatis sebelum Pemohon sendiri memberi batasan yang jelas terang tentang makna kata masif, terstruktur, dan sistimatis.

Karena dalil-dalil posita Pemohon maupun petitum Pemohon faktanya sama sekali tidak menunjukkan korelasi yang sangat jelas dan terang dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011, bertanggal 30 September 2011 Model DB -KWK KPU maupun dalam Lampiran DB1-KWK KPU (*vide* Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).

Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas, terinci tentang perbuatan Termohon dan Pihak Terkait apa saja sehingga dapat dikatakan oleh Pemohon

bahwa Termohon bahwa Pemohon telah melakukan Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif, yang jelas data-data diajukan Pemohon tidak ada kaitan atau bukan perbuatan Termohon dan Pihak Terkait.

Bahwa bilamana Pemohon mencermati pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 9 Juni 2010 maka Pemohon dapat lebih memahami secara jelas dan terang pengertian dari pelanggaran masif, sistimatis, dan terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, sehingga bila dikaitkan dengan seluruh dalil-dalil posita Pemohon sangat tidak memiliki korelasi dengan data dan fakta hukum yang sebenarnya, terkecuali hanya dalil-dalil bersifat asumsi belaka dari Pemohon.

Bahwa selanjutnya terkait dengan proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 telah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap berpedoman pada asas-asas penyelenggara pemilihan umum serta memperlakukan seluruh pasangan calon secara adil dan setara;

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, dan menanggapi sebagai berikut :

NO	DALIL KEBERATAN PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT	JAWABAN PIHAK TERKAIT
DALIL POIN	TENTANG PELANGGARAN TAHAPAN PEMILUKADA		
Halaman 7 poin 4.2.1	Tentang Pergantian Ketua dan Anggota KPU antar waktu	Hal tersebut adalah Ranah Hukum Tata Usaha Negara, dan Sudah diselesaikan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, bahkan PEMOHON pun telah mengajukan hal tersebut dalam dalil PERMOHONANNYA Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa PEMILUKADA yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.	Bukan kewenangan Termohon dan hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007. Dalam ketentuan persyaratan calon tidak diatur secara jelas mengenai hal dimaksud, (pasal 78 dan 79 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto ketentuan pasal 60 dan 61 PP 6 tahun 2005/PP 49 tahun 2009)
Halaman 10 Poin 4.2.9.2	Tentang adanya dukungan Parta Politik Ganda	Mengenai Hal tersebut disebabkan adanya sengketa internal partai di tingkat DPP Partai tersebut, sehingga kepengurusan di daerah,	Bukan kewenangan Termohon , karena hingga saat ini Pihak Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal

		<p>pada masing – masing DPC mempertahankan keabsahannya.</p> <p>Aturan perundang – undangan mengenai Partai Politik, apabila terjadi sengketa di dalam internal partai maka penyelesaiannya ditempuh melalui Internal partai tersebut</p> <p>Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa Pemilu yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi</p>	<p>dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007.</p> <p>Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (pasal 78 dan 81 ayat 1 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, juncto pasal 60 dan 63 ayat 1 PP 6 2005/PP 49 tahun 2009)</p>
Halaman 11 Poin 4.2.9.4	Tentang pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu, Incasu Surat Suara, diselenggarakan tanpa melalui tender	<p>Mengenai hal tersebut, adalah kewenangan Panwaslu Kabupaten, yang mana Panwaslu tidak melakukan temuan terhadap atau pun menerima laporan terhadap Hal ini. Tentang hal ini muncul ketika setelah Pemohon kalah dalam Proses Pemungutan Suara Pemilu.</p> <p>Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa Pemilu yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi</p>	<p>Bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007.</p> <p>Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (pasal 117 ayat 2 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008)</p>
Halaman 11 Poin 4.2.9.5	Tentang usaha untuk menutupi permasalahan banyaknya surat suara tidak sah oleh Termohon	<p>Hal tersebut adalah tidak benar.</p> <p>Merupakan kewenangan dari Panwaslu, dan Panwaslu tidak menerima paengaduan apapun terhadap hal tersebut</p> <p>Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa Pemilu yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi</p>	<p>Bukan kewenangan Termohon dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Pihak Terkait belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007.</p> <p>Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (pasal 117 ayat 1 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008)</p>

<p>Halaman 12 Poin 4.2.9.7</p>	<p>Tentang Pleno yang dilakukan di tingkat distrik terutama di distrik Bonggo , Bonggo Timur, Pantai Timur, dan Pantai Timur Barat</p>	<p>Pleno pada dasarnya telah dilakukan pada masing – masing distrik.</p> <p>Bahwa dalil dari Pemohon tersebut adalah tidak benar karena tidak ada laporan terhadap hal tersebut yang masuk kepada Panwaslukada Kabupaten Sarmi</p>	<p>Bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007.</p> <p>Dugaan kejadian dimaksud diatur dalam ketentuan pasal 79 ayat 1 dan pasal 81 ayat 4 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, juncto pasal 61 ayat 1 dan pasal 63 ayat 4 PP 6 tahun 2005)</p>
<p>Halaman 13 Poin 4.2.9.9</p>	<p>Terhadap Termohon yang yang tidak menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kampung Kamenawari dan Siantoa, serta Kampung Samorkena dan arusuar</p>	<p>Bahwa dalil dari Pemohon tersebut adalah tidak benar karena tidak ada laporan terhadap hal tersebut yang masuk kepada Panwaslukada Kabupaten Sarmi terhadap hal tersebut</p> <p>Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa Pemilukada yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi</p>	<p>Tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007.</p> <p>Dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, (pasal 117 ayat 1 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008)</p>
<p>Halaman 13 Poin 4.2.9.10</p>	<p>Tentang Termohon dengan tujuan tertentu sengaja tidak memasukan Berita Acara Hasil Pleno PPD distrik Bonggo dan Bonggo Timur ke dalam Kotak Suara</p>	<p>Bahwa dalil dari Pemohon tersebut adalah tidak benar karena tidak ada laporan terhadap hal tersebut yang masuk kepada Panwaslukada Kabupaten Sarmi terhadap hal tersebut</p> <p>Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa Pemilukada yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi</p>	<p>Tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007.</p>

<p>Halaman 13 Poin 4.2.9.11</p>	<p>Tentang Ketua KPU Kabupaten Sarmi yang bernama Hiskiel Mansi melakukan sosialisasi di kampung Anus dan berkampanye pada masyarakat untuk memilih kandidat Nomor Urut 4 pada tanggal 22 September 2010</p>	<p>Bahwa Hal tersebut adalah tidak benar, fakta yang sebenarnya adalah yang melakukan sosialisasi atau kampanye adalah Elly Mansi yang merupakan Juru Kampanye pada pasangan calon No Urut 4 dan merupakan saudara Kembar Identik dengan Ketua KPUD Kabupaten Sarmi yang bernama Heskiel Mansi, SE.</p> <p>Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa PEMILUKADA yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi</p>	<p>Tidak ada surat panwaslu-kada tentang hal dimaksud saat kejadian hingga berakhirnya masa rekapitulasi tingkat Kecamatan, (pasal 79 UU 22 tahun 2007)</p> <p>Perkara dimaksud merupakan unsur – unsur yang memenuhi pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS dimaksud, yang seharusnya terselesaikan sebelum berakhirnya rekapitulasi di Kecamatan Sanana (pasal 104 dan 105 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, juncto pasal 91 dan 92 PP 6 tahun 2005/PP 49 2009, serta pasal 48 dan 49 PKPU nomor 72 tahun 2008) (vide bukti T. 11)</p>
<p>Halaman 13 Poin 4.2.9.12</p>	<p>Tentang Ketua KPUD Heiskel Mansi mengumumkan pemenang Pemilukada di media Massa sebagaimana termuat di harian Surat Kabar Cendrawasih Post dan Bintang Papua Tertanggal 1 Oktober, sebelum KPU melakukan Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanggal 4 Oktober 2011</p>	<p>Yang memuat berita tersebut adalah murni wartawan Surat Kabar yang bersangkutan.</p> <p>Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa PEMILUKADA yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi</p>	<p>Tidak ada surat panwaslu-kada tentang hal dimaksud saat kejadian hingga berakhirnya masa rekapitulasi tingkat Kecamatan, (pasal 79 UU 22 tahun 2007)</p> <p>Perkara dimaksud merupakan unsur – unsur yang memenuhi pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS dimaksud, yang seharusnya terselesaikan sebelum berakhirnya rekapitulasi di Kecamatan Sanana (pasal 104 dan 105 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, juncto pasal 91 dan 92 PP 6 tahun 2005/PP 49 2009, serta pasal 48 dan 49 PKPU nomor 72 tahun 2008) (vide bukti T. 11)</p>
<p>Halaman 13 Poin 4.2.9.13</p>	<p>Tentang Termohon dengan sengaja tidak memberikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pleno PPD kepada saksi – saksi pasangan Calon setelah melakukan Pleno</p>	<p>Hal tersebut adalah tidak benar, faktanya saksi dari Pemohon lah yang kurang aktif berperan serta.</p> <p>Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa Pemilukada yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi</p>	<p>Tidak ada surat panwaslu-kada tentang hal dimaksud saat kejadian hingga berakhirnya masa rekapitulasi tingkat Kecamatan, (pasal 79 UU 22 tahun 2007)</p> <p>Tidak ditemukan pernyataan saksi pada lembar keberatan</p>
<p>Halaman 13 Poin 4.2.9.14</p>	<p>Tentang Termohon mengusir sebanyak 26 Orang Pemilih yang sudah hadir di TPS 8 Kampung Nengke Induk, distrik Pantai Timur Barat yang akan</p>	<p>Hal tersebut adalah tidak benar, apabila benar ada, seharusnya diperjuangkan oleh saksi</p>	<p>Tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15</p>

	<p>mencoblos Pemohon, sehingga warga tersebut kehilangan Hak Konstitusionalnya untuk mencoblos</p>	<p>Pemohon di tingkat TPS yang bersangkutan</p> <p>Bahwa 26 Orang tersebut tidak terdaftar di DPT (daftar Pemilih Tetap) dan mereka tidak memiliki KTP</p> <p>Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengketa Pemilu yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi</p>	<p>Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); karena hingga saat ini Termohon belum pernah menerima surat pelimpahan untuk diambil tindakan atau sanksi dari panwaslu-kada tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU 22 tahun 2007. Tidak ada surat panwaslu-kada tentang hal dimaksud saat kejadian hingga berakhirnya masa rekapitulasi tingkat Kecamatan, (pasal 79 UU 22 tahun 2007) Tidak ditemukan pernyataan saksi pada lembar keberatan (form C3) di TPS dimaksud</p> <p>Perkara dimaksud merupakan unsur – unsur yang memenuhi pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS dimaksud, yang seharusnya terselesaikan sebelum berakhirnya rekapitulasi di Kecamatan Sanana (pasal 104 dan 105 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, juncto pasal 91 dan 92 PP 6 tahun 2005/PP 49 2009, serta pasal 48 dan 49 PKPU nomor 72 tahun 2008) (vide bukti T. 11)</p>
--	--	--	--

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB-KWK.KPU tersebut telah diperoleh urutan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dengan urutan sebagai berikut:

Urutan I Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan perolehan Suara sebesar : 4879 Suara atau (35 %)

Urutan II Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan Suara sebesar : 3431 Suara atau (25 %)

Urutan III Pasangan Calon Nomor Urut.3 dengan perolehan Suara sebesar 2002 suara atau (15 %)

Urutan IV Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan perolehan Suara sebesar 1875 suara atau (14 %)

Urutan V, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Perolehan Suara sebesar 1578 suara atau (11 %)

Dari urutan Perolehan Suara antara Pemohon dan Pihak Terkait selisih sangat jauh yaitu kurang lebih 2877 selisihnya dan apabila perolehan suara dari yang

diduga dilakukan *money politic (quod-non)* ditambahkan keperolehan suara Pemohon, total perolehan suara Pemohon belum signifikan untuk mempengaruhi peroleh suara Pemohon untuk mengalahkan perolehan suara Pihak Terkait, sehingga Pemohon harus membuktikan secara nyata apakah rangkaian dugaan pelanggaran (*quod non*) tersebut berpengaruh secara nyata terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Begitu pula dalil tentang terjadinya kekerasan yang dialami Saksi Pemohon atau Penyelenggara Pemungutan suara sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Permohonannya harus dibuktikan apakah tindakan kekerasan dan ancaman serta intimidasi adalah merupakan suatu rangkaian kejadian yang direncanakan secara sistematis Pihak terkait atau hanya kejadian yang bersifat lokal dan sporadis.

Bahwa tuduhan yang dilakukan oleh Pemohon walaupun ada (*quod non*) hanyalah kejadian yang lokal dan Individual, Lokal dan Sporadis serta tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait, yang penegakannya menjadi wewenang lembaga lain *in casu* Panwaslu dan Kepolisian ataupun wewenang Administratif yang menjadi wewenang Paradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang didalilkan apakah rangkaian kejadian dimaksud merupakan upaya sistematis yang bersifat hierarkhis dari Pihak Terkait, sedangkan Pihak terkait dalam hal ini tidak mempunyai wewenang apapun untuk melakukan upaya sistematis yang bersifat hierarkhis karena Pihak terkait hanyalah rakyat biasa yang memperoleh kepercayaan dari sebanyak 2877 rakyat Sarmi yang telah memilihnya secara langsung dalam Pemilu ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam Jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta hukum, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang adanya kesalahan dalam Surat Keputusan Termohon sebagai mana termuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB-KWK.KPU. Berdasarkan Berita Acara tersebut, Termohon kemudian membuat Surat Keputusan Termohon Nomor 33 Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Penetapan Dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan

Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, Tertanggal 30 September 2011

Tentang MONEY POLITIK

POIN	DALIL PEMOHON	Tanggapan	JAWABAN PIHAK TERKAIT .
4.2.10.2 4.2.10.3 4.2.10.4	<p>Tentang Pasangan No. Urut 4 melakukan Money Politik berupa pemberian uang oleh Pasangan Calon Langsung Atas Nama Drs. Mesak Manibor SPT kepada Ibu Deborah sebesar Rp 5 juta untuk mencari masa Pemilih sebanyak 125 Orang di Kampung BETAF Distrik Pantai Timur dan Kampung Takar di Distrik Pantai Timur Barat yang berakibat Pasangan Calon No. Urut 4 menang Mutlak di kampung tersebut</p> <p>Pasangan Nomor Urut 4 melakukan Money Politik berupa pemberian uang oleh Saudara Sulis kepada Saudara Adam Wihawari sebanyak 11 Amplop yang isinya bervariasi dari jumlah Rp 1 Juta, Rp 500 ribu, Rp 400 ribu, disertai pemberian Gen Set 1.200 Watt dan kerudung</p> <p>Pasangan Nomor Urut 4 melakukan Money Politik berupa pemberian Televisi dan Parabola di Kampung Wamariri Distrik Apawer Kabupaten Sarmi yang Partainya mendukung Nomor Urut 4.</p>	<p>Mohon akta bukti tentang kejadiannya, waktu, di TPS mana, serta dilakukan oleh siapa, apakah sudah dilaporkan kepada Panwaslu atau tidak ?, apakah sudah diproses oleh Panwaslu atau belum ataukah apakah sudah putusan yang bnerkeuatan hukum tetap yang telah dijatuhkan kepada Pelakunya.</p> <p>Menanggapi hal tersebut dengan ini Pihak Terkait Mensomer Pemohon untuk membuktikan hal tersebut.</p> <p>Dan apabila Pemohon tidak dapat membuktikan hal tersebut dengan ini Pihak Terkait menyatakan akan membawa permasalahan tersebut ke Ranah Pidana atas Tuduhan memberikan Keterangan Palsu di Muka Persidangan</p> <p>Bahwa faktanya yang memberikan Televisi dan Parabola di Kampung Binyer adalah Saudara Bustang Arif anggota DPR dari Partai PPP, yang mengusung kandidat Nomor Urut 5, jadi tuduhan dari Pemohon tersebut adalah salah alamat</p> <p>Bahwa Faktanya yang membagi – bagikan sembako adalah team sukses kandidat Nomor</p>	<p>Bukan kewenangan Termohon, dan tidak termasuk sengketa PHPU sebagaimana dimaksud (vide Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi); dan seharusnya hal tersebut dilimkan ke Kepolisian untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan agar putusan yang berkuatan hukum tetap sebagaimana diatur oleh pasal 29 s.d 39, pasal 117 ayat 2 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, junto pasal 64 ayat 1 dan 2 PP 17 tahun 2005, serta Fatwa MA Nomor 139/KMA/II/2008).</p> <p>Bahwa khusus menyangkut sanksi terhadap pelanggaran Money Politik pasangan calon atau Tim kampanye adalah Pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU setelah memenuhi ketentuan saksi yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 17 tahun 2005 jo Putusan Mahkamah konstitusi No. 72</p>

		<p>Urut 1 atas nama Saudara Levina Yanne dan Ennos Weresman, dan telah tertangkap tangan oleh Pihak Terkait, pada tanggal 21 September 2011, Pukul 23.15 WIT.</p>	<p>PUU-II/2004 hanya pelanggaran money politik ketika masih sebagai calon peserta Pemilu, sedangkan sudah terpilih, berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran <i>money politic tidak diatur dalam</i> PP 17 Tahun 2005 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72/PUU-II/2004.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka khusus tentang dugaan adanya money politik oleh undang-undang telah diatur pelaksanaannya secara khusus berdasarkan ketentuan pasal 29 s.d 39, pasal 117 ayat 2 UU 32 tahun 2004/UU 12 tahun 2008, juncto pasal 64 ayat 1 dan 2 PP 17 tahun 2005, serta Fatwa MA Nomor 139/KMA/II/2008, tanggal 12 September 2008 yang kepada Ketua KPU (Bukti T. 6) sehingga bukanlah termasuk objek sengketa PPHU yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi R.I.</p> <p>Bahwa terhadap sanksi money politik apabila sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka dengan sendirinya mekanisme pelaksanaan sanksi akan dilaksanakan</p>
--	--	---	--

			sesuai petunjuk Mahkamah Agung tersebut di atas.
--	--	--	--

Kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Pemohon tersebut harus terbukti dapat mempengaruhi atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dan yang mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dalam sengketa perselisihan hasil penghitungan suara, sehingga harus membatalkan surat keputusan Termohon.

Berdasarkan hal tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amar:

I. DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Pihak Terkait seluruhnya.

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 Tanggal 30 September 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 Tanggal 4 Oktober 2011, adalah sah dan mengikat

Atau :

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-351, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011.
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011.
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Rekap Jumlah Surat Suara/TPS se-Kabupaten Sarmi untuk Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011.
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010.
- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Sarmi Nomor 45/BA/KPU – KS/ XI/2010.
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Periode 2010 – 2015 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010.
- 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik Kecamatan Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi.

- 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tps Dalam Wilayah Desa/ Kelurahan
Kecamatan: Bonggo Timur.
Kabupaten : Sarmi.
- 9 Bukti PT-9 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 10 Bukti PT-10 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan.
Kecamatan : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 11 Bukti PT-11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 12 Bukti PT-12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 13 Bukti PT-13 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik
Distrik : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 14 Bukti PT-14 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik

- Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 15 Bukti PT-15 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Tingkat Distrik
Distrik : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 16 Bukti PT-16 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah Tingkat Kecamatan
Kecamatan : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 17 Bukti PT-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa Kelurahan : Samanente
Kecamatan : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 18 Bukti PT-18 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di
Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kelurahan : Samanente
Kecamatan : Tor Atas
Kabupaten: Sarmi
- 19 Bukti PT-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk
Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kelurahan : Waaf
Kecamatan : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 20 Bukti PT-20 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan

- Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di
Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kelurahan : Waaf
Kecamatan : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 21 Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan
Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
PPS/Desa : Waaf
Kecamatan/Distrik : Tor Atas
Kabupaten/Kota : Sarmi
- 22 Bukti PT-22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk
Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kampung : Togonfo
Kecamatan/Distrik : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 23 Bukti PT-23 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan
Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di
Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kampung : Togonfo
Kecamatan/Distrik : Tor Atas
Kabupaten / Kota : Sarmi
- 24 Bukti PT-24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk
Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kampung: Konderjan
Kecamatan/Distrik : Tor Atas

- Kabupaten : Sarmi
- 25 Bukti PT-25 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : Konderjan 01
Desa/Kampung : Konderjan
Kecamatan/Distrik : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 26 Bukti PT-26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kampung : Bora – Bora
Kecamatan/Distrik : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 27 Bukti PT-27 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kampung : Bora –Bora
Kecamatan/Distrik : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 28 Bukti PT-28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kampung : Safrontane
Kecamatan/Distrik : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 29 Bukti PT-29 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01

- Desa/Kampung : Safrontane
Kecamatan/Distrik : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 30 Bukti PT-30 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 01
Desa/Kampung : Omete
Kecamatan/Distrik : Tor Atas
Kabupaten : Sarmi
- 31 Bukti PT-31 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 08
Desa/Kampung : Nengke I
Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 32 Bukti PT-32 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 08
Desa/Kampung : Nengke I
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 33 Bukti PT-33 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 08
Desa/Kampung : Nengke I
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 34 Bukti PT-34 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di

- Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 08
Desa/Kampung : Nengke I
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 35 Bukti PT-325 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 08
Desa/Kampung : Nengke I
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 36 Bukti PT-36 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 09
Desa/Kampung : Nengke II Kilo V
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten: Sarmi
- 37 Bukti PT-37 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 09
Desa/Kampung : Nengke II Kilo V
Kecamatan/Distrik: Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 38 Bukti PT-38 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 09
Desa/Kampung : Nengke II Kilo V
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi

- 39 Bukti PT-39 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 010
Desa/Kampung : Vinyabor / Takar I
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 40 Bukti PT-40 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 010
Desa/kampung : Vinyabor / Takar I
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 41 Bukti PT-41 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 010
Desa/Kampung : Vinyabor/Takar I
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 42 Bukti PT-42 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 010
Desa/Kampung : Vinyabor/Takar I
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 43 Bukti PT-43 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 010
Desa/Kampung : Vinyabor/Takar I

- Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 44 Bukti PT-44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 010
Desa/Kampung : Vinyabor/Takar I
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 45 Bukti PT-45 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 011
Desa/Kampung : Fitow Takar II
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 46 Bukti PT-46 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 011
Desa/Kampung : Fitow Takar II
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 47 Bukti PT-47 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 0 II
Desa/Kampung : Fitow Takar II
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi

- 48 Bukti PT-48 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 0 II
Desa/Kampung : Fitow Takar II
Kecamatan / Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 49 Bukti PT-49 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 0 II
Desa/Kampung : Fitow Takar II
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 50 Bukti PT-50 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 07
Desa/Kampung : Dabe 1
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 51 Bukti PT-51 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 07
Desa/Kampung : Dabe 1
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 52 Bukti PT-52 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 07
Desa/Kampung : Dabe 1

- Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 53 Bukti PT-53 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 07
Desa/Kampung : Dabe 1
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 54 Bukti PT-54 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 06
Desa/Kampung : Dabe 2
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 55 Bukti PT-55 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 06
Desa/Kampung : Dabe 2
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 56 Bukti PT-56 : Fotokopi Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 06
Desa/Kampung : Dabe 2
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi

- 57 Bukti PT-57 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 04
Desa/kampung : Keder Lama
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 58 Bukti PT-58 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara : 04
Desa/Kampung : Keder Lama
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 59 Bukti PT-59 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
tempat pemungutan suara : 04
desa/kampung : Keder Lama
kecamatan / distrik : Pantai Timur Barat
kabupaten : Sarmi
- 60 Bukti PT-60 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa/kampung : Keder II
Kecamatan / distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 61 Bukti PT-61 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa/kampung : Keder II

- Kecamatan / distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 62 Bukti PT-62 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa/kampung : Keder II
Kecamatan / distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 63 Bukti PT-63 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa/kampung : Wakde I
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 64 Bukti PT-64 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa/kampung : Wakde I
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 65 Bukti PT-65 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa/kampung : Wakde I
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 66 Bukti PT-66 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

- Tempat pemungutan suara : 03
Desa/kampung : Taprewar – Wakde II
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 67 Bukti PT-67 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kampung : Arare
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 68 Bukti PT-68 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kampung : Arare
Kecamatan/distrik : Pantai Timur Barat
Kabupaten : Sarmi
- 69 Bukti PT-69 : Fotokopi surat pengantar penyampaian berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPD Apawer hulu
Distrik : Apawer Hulu
Kabupaten: Sarmi
- 70 Bukti PT-70 : Fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati sarmi tahun 2011 di tingkat distrik oleh panitia pemilihan distrik
Distrik : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 71 Bukti PT-71 : Fotokopi catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat distrik
Distrik : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi

- 72 Bukti PT-72 : Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat distrik
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 73 Bukti PT-73 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di TPS Dalam Wilayah Desa / Kelurahan
Desa/Kelurahan : Aurimi
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 74 Bukti PT-74 : Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS dalam wilayah desa / kelurahan
Desa/kelurahan : Tamaja
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 75 Bukti PT-75 : Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
Desa/kelurahan : Maniwa
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 76 Bukti PT-76 : Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
Desa/kelurahan : Sasawapece
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 77 Bukti PT-77 : Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
Desa/kelurahan : Airoran

- Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 78 Bukti PT-78 : Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
Desa/Kelurahan : Bina
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 79 Bukti PT-79 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di TPS Dalam Wilayah Desa/ Kelurahan
Desa/kelurahan : Wamariri
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 80 Bukti PT-80 : Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
Desa/kelurahan : Kwapitiania
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 81 Bukti PT-81 : Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
Desa/kelurahan : Siorimania
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 82 Bukti PT-82 : Fotokopi rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan
Desa/kelurahan : Murara
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi

- 88 Bukti PT-88 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kelurahan : Murara
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 89 Bukti PT-89 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kelurahan : Murara
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 90 Bukti PT-90 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kelurahan : Murara
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 91 Bukti PT-91 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kelurahan : Airooran
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 92 Bukti PT-92 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kelurahan : Airooran
Kecamatan : Apawer Hulu

- Kabupaten : Sarmi
- 93 Bukti PT-93 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kelurahan : Airooran
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 94 Bukti PT-94 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kelurahan : Tamaja
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 95 Bukti PT-95 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kelurahan : Tamaja
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 96 Bukti PT-96 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa/kelurahan : Tamaja
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi
- 97 Bukti PT-97 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Maniwa

- Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 98 Bukti PT-98 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Maniwa
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 99 Bukti PT-99 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Maniwa
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi
- 100 Bukti PT-100 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 07
Desa / kelurahan : Kwapitania
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 101 Bukti PT-101 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 07
Desa / kelurahan : Kwapitania
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 102 Bukti PT-102 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 07

- Desa / kelurahan : Kwapitiania
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 103 Bukti PT-103 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Siyoremania
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 104 Bukti PT-104 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Siyoremania
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 105 Bukti PT-105 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Wamariri
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 106 Bukti PT-106 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Wamariri
Kecamatan : Apawer Hulu
Kabupaten : Sarmi
- 107 Bukti PT-107 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

- Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Betaf I
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 108 Bukti PT-108 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Betaf I
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 109 Bukti PT-109 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Betaf I
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 110 Bukti PT-110 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Betaf I
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 111 Bukti PT-111 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Betaf I
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 112 Bukti PT-112 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

- tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Betaf I
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 113 Bukti PT-113 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 07
Desa / kelurahan : Betaf li
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 114 Bukti PT-114 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 07
Desa / kelurahan : Betaf li
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 115 Bukti PT-115 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 07
Desa / kelurahan : Betaf li
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 116 Bukti PT-116 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 07
Desa / kelurahan : Betaf li
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 117 Bukti PT-117 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

- calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 07
Desa / kelurahan : Betaf li
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 118 Bukti PT-118 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Beneraf
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 119 Bukti PT-119 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Beneraf
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 120 Bukti PT- 120 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Beneraf
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 121 Bukti PT-121 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Beneraf
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi

- 122 Bukti PT-122 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Beneraf
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 123 Bukti PT- 123 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 06
Desa / kelurahan : Ansudu li
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 124 Bukti PT-124 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 06
Desa / kelurahan : Ansudu li
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 125 Bukti PT- 125 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 06
Desa / kelurahan : Ansudu ii
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 126 Bukti PT- 126 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 06
Pps / desa / kelurahan : Ansudu ii
Kecamatan : Pantai Timur

- Kabupaten : Sarmi
- 127 Bukti PT- 127 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 06
Desa / kelurahan : Ansudu ii
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi
- 128 Bukti PT-128 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 06
Desa / kelurahan : Ansudu II
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 129 Bukti PT-129 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 0II
Desa / kelurahan : Ansudu
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 130 Bukti PT-130 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 0II
Desa / kelurahan : ansudu
Kecamatan : pantai timur
Kabupaten : sarmi
- 131 Bukti PT-131 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Ansudu

- Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 132 Bukti PT-132 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah fotokopi dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Ansudu
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 133 Bukti PT-133 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Ansudu
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 134 Bukti PT-134 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Ansudu
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 135 Bukti PT-135 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : komra
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 136 Bukti PT-136 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

- Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Komra
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : sarmi
- 137 Bukti PT-137 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Komra
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 138 Bukti PT-138 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Komra
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 139 Bukti PT-139 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Komra
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 140 Bukti PT-140 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Komra
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 141 Bukti PT-141 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

- daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Sunum
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 142 Bukti PT-142 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Sunum
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 143 Bukti PT-143 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Sunum
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 144 Bukti PT-144 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Sunum
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 145 Bukti PT-145 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Sunum
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 146 Bukti PT-146 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

- calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Sunum
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 147 Bukti PT-147 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Sunum
Kecamatan : Pantai Timur
Kabupaten : Sarmi
- 148 Bukti PT-148 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 11
Desa / kelurahan : Mawes Wares
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : sarmi
- 149 Bukti PT-149 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 11
Desa / kelurahan : Mawes Wares
Kecamatan : Bonggo Barat
Kabupaten : Sarmi
- 150 Bukti PT-150 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 11
Desa / kelurahan : Mawes Wares
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi

- 151 Bukti PT-151 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Armopa
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 152 Bukti PT- 152 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di fotokopi tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Armopa
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 153 Bukti PT-153 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Armopa
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 154 Bukti PT-154 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : XI
Desa / kelurahan : Karang
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 155 Bukti PT-155 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : XI
Desa / kelurahan : Anus
Kecamatan : Bonggo

- Kabupaten : Sarmi
- 156 Bukti PT- 156 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : XI
Desa / kelurahan : Karang
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 157 Bukti PT- 157 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : XI
Desa / kelurahan : Karang
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 158 Bukti PT-158 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : XI
Desa / kelurahan : Karang
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 159 Bukti PT- 159 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : XI
Desa / kelurahan : Armopa
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 160 Bukti PT-160 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Podena

- Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : sarmi
- 161 Bukti PT-161 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Podena
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 162 Bukti PT- 162 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 09
Desa / kelurahan : Podena
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 163 Bukti PT- 163 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Tetom Jaya
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 164 Bukti PT-164 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Tetom Jaya
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 165 Bukti PT- 165 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01

- Desa / kelurahan : Tetom Jaya
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 166 Bukti PT-166 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Kiren
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 167 Bukti PT- 167 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Kiren
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 168 Bukti PT-168 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Kiren
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 169 Bukti PT- 169 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 07
Desa / kelurahan : Rimser Sari
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 170 Bukti PT-170 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

- Tempat pemungutan suara : 07
Desa / kelurahan : Rimser Sari
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 171 Bukti PT-171 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Anus
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 172 Bukti PT-172 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Anus
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 173 Bukti PT- 173 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Anus
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 174 Bukti PT-174 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 06
Desa / kelurahan : Potea
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 175 Bukti PT-175 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

- tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 06
Desa / kelurahan : Potea
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 176 Bukti PT-176 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Taronta Srum
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 177 Bukti PT-177 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Taronta Srum
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 178 Bukti PT-178 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Taronta Srum
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 179 Bukti PT- 179 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Taronta Srum
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 180 Bukti PT-180 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan

- penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Taronta Srum
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 181 Bukti PT- 181 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Taronta Srum
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 182 Bukti PT-182 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Bebon Jaya
Kecamatan : Bonggo
Kabupaten : Sarmi
- 183 Bukti PT-183 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Kelurahan : bebon jaya
TPS : 05
Distrik: Banggo
Kabupaten : Sarmi
- 184 Bukti PT- 184 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Mawesdai
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi
- 185 Bukti PT- 185 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

- : pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Mawes Mukti
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi
- 186 Bukti PT- 186 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Mawes Mukti
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi
- 187 Bukti PT- 187 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 5
Desa / kelurahan : Tamar
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi
- 188 Bukti PT- 188 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : VI
Desa / kelurahan : Tamar
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi
- 189 Bukti PT-189 : Fotokopi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2011 Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Buwi Jaya
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi

- 190 Bukti PT-190 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Kaptiau
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi
- 191 Bukti PT-191 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Kaptiau
Kecamatan : Bonggo Timur
Kabupaten : Sarmi
- 192 Bukti PT- 192 : Fotokopi hasil rekapitulasi panitia pemilih distrik (PPD) Distrik Sarmi Selatan
- 193 Bukti PT-193 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Munukania
Kecamatan : Sardai Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 194 Bukti PT-194 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Munuk
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 195 Bukti PT-195 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05

- Desa / kelurahan : Munukania
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 196 Bukti PT-196 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Munukania
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 197 Bukti PT-197 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Amsira
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 198 Bukti PT-198 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Amsira
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 199 Bukti PT-199 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Kelurahan : Fredik Mamnin
TPS : 01
Distrik : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 200 Bukti PT- 200 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02

- Desa / kelurahan : Syara Tesa
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 201 Bukti PT-201 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Syara Tesa
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 202 Bukti PT-202 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Kasukwe
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 203 Bukti PT- 203 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Kasukwe
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 204 Bukti PT-204 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Kasukwe
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 205 Bukti PT- 205 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

- Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Kasukwe
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 206 Bukti PT-206 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Wapo Wania
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 207 Bukti PT- 207 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Wapo Wania
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 208 Bukti PT– 208 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Wapo Wania
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 209 Bukti PT-209 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Wapo Wania
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 210 Bukti PT- 210 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

- tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Wapo Wania
Kecamatan : Sarmi Selatan
Kabupaten : Sarmi
- 211 Bukti PT- 211 : Fotokopi panitia pemilihan tingkat distrik (PPD) Sarmi
Periode 2011 – 2016
Data perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Kabupaten Sarmi periode 2011 - 2016
- 212 Bukti PT- 212 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di
tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 213 Bukti PT- 213 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 214 Bukti PT- 214 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan
penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah
dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : saRmi
Kabupaten : Sarmi
- 215 Bukti PT-215 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk
pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02

- Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 216 Bukti PT- 216 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 217 Bukti PT-217 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / Kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 218 Bukti PT– 218 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Sawar
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 219 Bukti PT-219 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 220 Bukti PT- 220 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

- Tempat pemungutan suara : ii
Desa / kelurahan : Sawar
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 221 Bukti PT- 221 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Sawar
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 222 Bukti PT-222 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Sawar
Kecamatan : Sarmi Kota
Kabupaten : Sarmi
- 223 Bukti PT- 223 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Sawar
Kecamatan : Sarmi Kota
Kabupaten : Sarmi
- 224 Bukti PT- 224 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Sawar
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 225 Bukti PT-- 225 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah

- dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 226 Bukti PT-- 226 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 227 Bukti PT- 227 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 228 Bukti PT- 228 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi Kota
Kabupaten : Sarmi
- 229 Bukti PT- 229 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 230 Bukti PT- 230 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

- pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Kelurahan
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 231 Bukti PT- 231 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Kelurahan
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 232 Bukti PT- 232 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 233 Bukti PT- 233 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 234 Bukti PT- 234 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi

- 235 Bukti PT-235 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 236 Bukti PT-236 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 237 Bukti PT-237 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 238 Bukti PT-238 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Mararena
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 239 Bukti PT- 239 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Sarmi
Kecamatan : Sarmi

- Kabupaten : Sarmi
- 240 Bukti PT- 240 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : I
Desa / kelurahan : Sarmi Kota
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 241 Bukti PT- 241 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Sarmi Kota
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 242 Bukti PT-242 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Sarmi
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 243 Bukti PT- 243 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Sarmi
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 244 Bukti PT- 244 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Sarmi

- Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 245 Bukti PT-245 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Sarmi
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 246 Bukti PT- 246 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Sarmi
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 247 Bukti PT-247 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Sarmi Kota
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 248 Bukti PT-248 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Sarmi Kota
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 249 Bukti PT-249 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III

- Desa / kelurahan : Sarmi Kota
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 250 Bukti PT- 250 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Sarmi
Kecamatan : Sarmi Kota
Kabupaten : Sarmi
- 251 Bukti PT-251 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Sarmi Kota
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 252 Bukti PT-252 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 03
Desa / kelurahan : Sarmi Kota
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 253 Bukti PT-253 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Kelurahan
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 254 Bukti PT-254 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

- Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Kelurahan
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 255 Bukti PT- 255 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 256 Bukti PT- 256 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 257 Bukti PT- 257 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 258 Bukti PT-258 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 259 Bukti PT-259 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

- tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 260 Bukti PT- 260 : Fotokopi pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sarmi tahun 2011
Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 261 Bukti PT- 261 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 262 Bukti PT- 262 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 263 Bukti PT-263 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 264 Bukti PT-264 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk

- pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 265 Bukti PT- 265 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 266 Bukti PT-266 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 02
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 267 Bukti PT- 267 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Sarmi
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi
- 268 Bukti PT-268 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : liki
Desa / kelurahan : Sarmo
Kecamatan : Sarmi
Kabupaten : Sarmi

- 269 Bukti PT-269 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : Pulau Armo
Desa / kelurahan : Pulau Armo
Kecamatan : Sarmi Kota
kabupaten : Sarmi
- 270 Bukti PT-270 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : Pulau Armo
Desa / kelurahan : Pulau Armo
Kecamatan : Sarmi Kota
Kabupaten : Sarmi
- 271 Bukti PT-271 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Holmafen
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 272 Bukti PT- 272 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Holmafen
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 273 Bukti PT-273 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Holmafen
Kecamatan : Sarmi Timur

- Kabupaten : Sarmi
- 274 Bukti PT- 274 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Holmafen
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 275 Bukti PT-275 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Holmafen
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 276 Bukti PT- 276 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 04
Desa / kelurahan : Holmafen
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 277 Bukti PT- 277 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Kampung Waskey
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 278 Bukti PT- 278 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Kampung Waskey

- Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 279 Bukti PT- 279 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Kampung Waskey
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 280 Bukti PT-280 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Kampung Waskey
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 081 Bukti PT- 281 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Sewan
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 282 Bukti PT- 282 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 05
Desa / kelurahan : Sewan
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 283 Bukti PT- 283 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01

- Desa / kelurahan : Kampung Tanjung Batu
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 284 Bukti PT- 284 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Kampung Tanjung Batu
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 285 Bukti PT- 285 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Kampung Tanjung Batu
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 286 Bukti PT-286 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Tanjung Batu
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 287 Bukti PT-287 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Tanjung Batu
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 288 Bukti PT-288 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

- Tempat pemungutan suara : III
Desa / kelurahan : Tanjung Batu
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 289 Bukti PT- 289 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 290 Bukti PT- 290 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 291 Bukti PT- 291 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 292 Bukti PT- 292 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 293 Bukti PT- 293 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di

- tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Bagaiserwar
Kecamatan : Sarmi Timur
Kabupaten : Sarmi
- 294 Bukti PT- 294 : Fotokopi rekapan suara saksi PPD Distrik pantai barat per kampung / TPS
- 295 Bukti PT- 295 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Webro
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 296 Bukti PT- 296 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Webro
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 297 Bukti PT- 297 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Webro
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 298 Bukti PT- 298 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Webro
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi

- 299 Bukti PT- 299 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Webro
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 300 Bukti PT- 300 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : walm
Desa / kelurahan : Waim
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 301 Bukti PT-301 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : Waim
Desa / kelurahan : Waim
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 302 Bukti PT- 302 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : kampung burgena
Desa / kelurahan : Burgena
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 303 Bukti PT-303 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : Kampung Burgena
Desa / kelurahan : Burgena
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 304 Bukti PT- 304 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

- calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : kampung burgena
Desa / Kelurahan : Burgena
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 305 Bukti PT-305 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : Kampung Burgena
Desa / kelurahan : Burgena
Kecamatan : Burgena
Kabupaten : Sarmi
- 306 Bukti PT- 306 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : Kampung Burgena
Desa / kelurahan : Burgena
Kecamatan : Burgena
Kabupaten : Sarmi
- 307 Bukti PT-307 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Nisro
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 308 Bukti PT-308 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Nisro
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 309 Bukti PT- 309 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016

- Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Nisro
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 310 Bukti PT-310 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Subu
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 311 Bukti PT-311 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Subu
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 312 Bukti PT- 312 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Subu
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 313 Bukti PT- 313 : Fotokopi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Subu
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 314 Bukti PT-314 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

- daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Subu
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 315 Bukti PT- 315 : Fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / Kelurahan : Subu
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 316 Bukti PT- 316 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Niwerawar
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 317 Bukti PT- 317 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Niwerawar
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 318 Bukti PT- 318 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Maseb
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 319 Bukti PT- 319 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan

- calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Maseb
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 320 Bukti PT-320 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Kamenawari
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 321 Bukti PT- 321 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Aruswar
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 322 Bukti PT- 322 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Wari
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 323 Bukti PT- 323 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Siantoa
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 324 Bukti PT- 324 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

- Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Samorkena
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 325 Bukti PT-325 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Samorkena
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 326 Bukti PT- 326 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / Kelurahan : Karfasia
Kecamatan : Arbais
Kabupaten : Sarmi
- 327 Bukti PT-327 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / Kelurahan : Martewar
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : sarmi
- 328 Bukti PT- 328 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Martewar
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 329 Bukti PT- 329 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara

- Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Martewar
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 330 Bukti PT- 330 : Fotokopi hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : II
Desa / kelurahan : Martewar
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 331 Bukti PT-331 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 16
Desa / kelurahan : Kapeso Kosota
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 332 Bukti PT-332 : Fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Karfasia
Kecamatan : Arbais
Kabupaten : Sarmi
- 333 Bukti PT-333 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi
Periode 2011 – 2016
Tempat pemungutan suara : 01
Desa / kelurahan : Arbais
Kecamatan : Pantai Barat
Kabupaten : Sarmi
- 334 Bukti PT-334 : Fotokopi rekapan hasil suara Pemilukada Kabupaten Sarmi
Periode 2011 – 2016

- Tempat pemungutan suara : 01
 Desa / kelurahan : Arbais
 Kecamatan : Pantai Barat
 Kabupaten : Sarmi
- 335 Bukti PT-335 : Rekaman orasi aksi demo yang diskriminatif dalam bentuk cd (*compact disk*) terhadap suku jawa yang akan memimpin di Kabupaten Sarmi, Papua.
 Tanggal: 29 september 2011
 Tempat: diklat pemda
 Kotabaru : petam
- 336 Bukti PT-336 : Fotokopi Surat dari Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Papua yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu RI Tentang Laporan Hasil Supervisi dan Pengawasan Pemungutan Suara Pemilukada Kabupaten Sarmi Nomor 41/Panwaslukada – Papua/IX/2011
- 337 Bukti PT- 337 : Fotokopi Pernyataan Sikap Komponen Masyarakat Kabupaten Sarmi Provinsi Papua tentang Hasil Pemilukada Kabupaten Sarmi Tanggal 23 September 2011
- 338 Bukti PT-338 : Fotokopi Deklarasi Bersama Siap Menang Siap Kalah dari 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, Tertanggal Sarmi 3 September 2011
- 339 Bukti PT- 339 : Foto – foto pembagian sembako yang masuk dalam kategori Money Politik yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (George Weyasu, SH dan Nicanor Dimo) atas nama Sdr. Bustang Arif anggota DPRD Kabupaten Sarmi dari Partai PPP
- 340 Bukti PT- 340 : Foto – foto pembagian sembako yang masuk dalam kategori *money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bertus Kyeu – Kyeu,

- BA, MPA dan Isak S Wersemetawar, S Kom, Pemohon dalam Perkara PHPU 106), yang mana kejadian tersebut tertangkap tangan oleh Masyarakat bersama Panwaslukada pada tanggal 21 September 2011 Pukul 23.00 WIT, dan terhadap permasalahan tersebut sempat di bawa ke Polsek setempat
- 341 Bukti PT-341 : Foto – foto pembagian Antena Parabola yang masuk dalam kategori Money Politik yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (George Weyasu, SH dan Nicanor Dimo) atas nama Sdr. Bustang Arif anggota DPRD Kabupaten Sarmi dari Partai
- 342 Bukti PT-342 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Mulyadi, Jabatan Ketua II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD Kabupaten Sarmi.
- 343 Bukti PT-343 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Alberth Salmon Niniwen, Jabatan Anggota DPRD dari Partai Hanura (Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4, Drs. Mesakh Manibour, M.MT dan Ir. Albertus Soeripno)
- 344 Bukti PT-344 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Melkias Z Manibour, Jabatan Anggota Team Sukses Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, Tahun 2011, Nomor Urut 4 (Drs. Mesakh Manibour, M.MT dan Ir. Albertus Soeripno)
- 345 Bukti PT-345 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Alfred Bonai, Jabatan Ketua DPD PPRN (Partai Peduli Rakyat Nasional) Kabupaten Sarmi.
- 346 Bukti PT-346 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Jont .T. SUBAY. Jabatan Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil

- Bupati Kabupaten Sarmi, Tahun 2011, Nomor Urut 4 (Drs. Mesakh Manibour, M.MT dan Ir. Albertus Soeripno)
- 347 Bukti PT-347 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Hosea Catue, Jabatan Penanggung Jawab Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, tahun 2011, Nomor Urut 4 (Drs. Mesakh Manibour, M.MT dan Ir. Albertus Soeripno) Pada Distrik Pantai Barat, Kabupaten Sarmi, Papua
- 348 Bukti PT-348 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Yan Numbre, Jabatan Ketua Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) DPC Kabupaten Sarmi
- 349 Bukti PT- 349 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Andarias Rahabeat, Jabatan Sekretaris DPD PPRN Kabupaten Sarmi Papua
- 350 Bukti PT- 350 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Agustinus S Wamo, Jabatan Wakil Ketua DPD KNPI Kabupaten Sarmi
- 351 Bukti PT-351 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi dari Saksi yang bernama Permenas Weyraso, Jabatan Saksi dari Pasangan Nomor Urut 4 (Drs.Mesakh Manibour, M.MT dan Ir. Albertus Soeripno) di tingkat TPS, pada TPS 02

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 8 (delapan) orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 25 Oktober 2011, menerangkan sebagai berikut:

1. Mulyadi

- Bahwa saksi adalah Ketua II Partai Keadilan Sejahtera DPD Kabupaten Sarmi;
- Bahwa tidaklah benar, Sulis sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagi-bagikan kerudung dan gensek kepada warga.

- Bahwa genset dan kerudung dibeli dari uang yang dikumpulkan dari umat (warga sebagai donatur umat islam);
- Bahwa uang yang diberikan dari Pak Surya (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4) kepada 11 orang adalah uang honorarium Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;

2. Alberth Salmon Niniwen

- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD dari Partai Hanura sebagai Partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan juga sebagai Tim Kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa tidak benar Anggota DPRD dari Partai Hanura membagi-bagikan uang kepada masyarakat;
- Bahwa pada saat kampanye baik secara lisan maupun tertulis, saksi selalu menekankan tidak boleh melakukan politik uang;
- Bahwa Anggota DPRD sebagai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1, Herlina Hutapea, membagi-bagikan uang kepada warga Kampung Yamna dan Kampung Tamarsari sebanyak Rp. 50.000;
- Bahwa Irham dan Butano Harif membagi-bagikan bensin gratis dan antena parabola kepada warga untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa mengenai kertas coblos tembus bukan hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dirugikan, akan tetapi Pasangan Calon Nomor Urut 4 juga dirugikan;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPUD, Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan demo;

3. Melkias Z. Maribor

- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bertugas sebagai kamerawan;
- Bahwa tidak benar Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan politik uang;
- Bahwa saksi menangkap tangan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Levita Yane dan Enos Waresman yang sedang melakukan politik uang yaitu dengan cara membagi-bagikan sembako kepada warga;

- Bahwa mobil yang ditumpangi oleh Levita Yane dan Enos Waresman terdapat beras sebanyak 13 karung beras, mie instan, dan 7 kaleng ikan sarden;
- Bahwa mobil tersebut dibawa ke Polsek Sarmi sebagai barang bukti laporan;

4. Alfred Bonai:

- Bahwa saksi adalah Ketua DPD PPRN (Partai Peduli Rakyat Nasional) dan juga sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan jabatan sebagai Koordinator di Distrik Pantai Timar Barat;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Melkias Z. Maribor;
- Bahwa coblos tembus yang terjadi di setiap TPS bukan hanya merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1, tapi juga merugikan semua pasangan calon;

5. John T. Subay

- Bahwa Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa tidaklah benar Pasangan Calon Nomor Urut 4 memberikan uang kepada Ibu Deborah sebanyak Rp. 5 juta untuk dibagikan kepada warga, karena saksi sebagai Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak pernah mengenal Ibu Deborah;
- Bahwa Ibu Deborah bukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa pemilih yang datang dari Kota Jayapura adalah para mahasiswa yang namanya tercantum dalam DPT Pemilukada Kabupaten Sarmi sebagai pemilih;

6. Hosea Catue

- Bahwa saksi adalah penanggung jawab saksi-saksi di Distrik Pantai Barat untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa tidak benar pemungutan suara dilakukan di jalan-jalan;
- Bahwa kotak suara dan surat suara yang akan didistribusikan ke tiga kampung, yaitu kampung Kemenawari, Kampung Samarokena, dan Kampung Siantoa sebelumnya telah terkumpul di lokasi Kilo 10 pada pukul 18.WIT;

- Bahwa sebelum kotak suara dan kertas suara didistribusikan ke tiga kampung tersebut, ada kesepakatan dari PPD Distrik, Panwas Distrik dan Ketua KPPS, jika ada hambatan alam pada saat pendistribusian ke ketiga kampung tersebut, maka pemilihan dilaksanakan di tempat yang aman;
- Bahwa oleh karena pada saat itu cuaca tidak memungkinkan, dan ketiga kampung tersebut letaknya sangat jauh, maka sesuai hasil kesepakatan, maka untuk ketiga kampung tersebut dilakukan pemilihan atau pemungutan suara di Kilo 10 yang dibagi menjadi 3 TPS;

7. Yan Numbre

- Bahwa saksi adalah Ketua Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI) DPC Kabupaten Sarmi;
- Bahwa pemungutan suara di Kampung Arusuar, Distrik Pantai Barat benar adanya, dan tidak dilakukan di rumah-rumah;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara saksi melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang dihadiri oleh para saksi dari pasangan calon, dan Panwas Distrik;

8. Andarias Rahabeat

- Bahwa saksi adalah Sekretaris DPD PPRN Kabupaten Sarmi;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 30 September 2011 yang dihadiri oleh Muspida dan Panwaslukada;
- Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan demonstrasi;
- Bahwa kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan protes dengan menolak rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- Bahwa KPU memberikan kesempatan kepada para saksi untuk menanggapi hasil rekapitulasi penghitungan suara, namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa karena situasi di luar ruangan rapat memanas, aparat keamanan mengamankan para Anggota KPU;
- Bahwa tidak ada dukungan ganda dari Parpol untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- Bahwa setelah KPU melakukan verifikasi, PPRN ditetapkan sebagai partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun saksi tetap mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Oktober 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tanggal 30 September 2011 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala*

daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapannya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang

nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “**Mahkamah**

Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tanggal 30 September 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011 bertanggal 29 Desember 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2011, Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-3);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Sarmi ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2011, tanggal 30 September 2011 (*vide* Bukti P-9 = Bukti T-1);

[3.11] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 3 Oktober 2011, Selasa, 4 Oktober 2011, dan Rabu, 5 Oktober 2011;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 365/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-44 yang disahkan di persidangan pada tanggal 25 Oktober 2011, serta 38 orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 24 Oktober 2011, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 20 Oktober 2011, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-130 yang disahkan di persidangan pada tanggal 25 Oktober 2011, serta 5 (lima) orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 25 Oktober 2011, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Nomor Urut 4, juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-351 yang disahkan di persidangan pada tanggal 25 Oktober 2011, serta 8 orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 25 Oktober 2011, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

[3.20] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.21] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai objek permohonan, Mahkamah memutuskan tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (*vide* Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan hukum;
2. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Sarmi, sehingga menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon sudah tepat. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan hukum;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum;

Pokok Permohonan

[3.22] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut

Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.23] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dukungan partai politik ganda, terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-1, bukti P-6 sampai dengan P-8, bukti P-20 sampai dengan bukti P-25, bukti P-38 sampai dengan P-42, dan mengajukan saksi **Bayus Bagre** dan **Herlina Rotua Hutapea** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada dukungan ganda dari partai politik terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu partai politik PPPI dan PPRN yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan PPP yang mendukung dua pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;

[3.23.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa dalam menetapkan pasangan calon yang didukung oleh partai politik termohon mendasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada saat pendaftaran Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi didukung oleh 13 partai politik dengan prosentase suara sebanyak 27,17 % dan prosentase jumlah kursi sebanyak 25 % (melebihi syarat minimal dukungan sebesar 15 % sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang). Dengan demikian sekalipun terdapat satu atau dua partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 menarik atau memindahkan dukungannya ke pasangan calon lain, Pasangan Calon Nomor Urut 4 tetap masih memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-114 sampai dengan bukti T-118 dan tidak mengajukan saksi;

[3.23.1.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan adanya sengketa internal partai di tingkat DPP Partai tersebut, sehingga kepengurusan di daerah pada masing-masing DPC mempertahankan keabsahannya. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai partai politik, apabila terjadi sengketa di dalam internal partai, maka penyelesaiannya ditempuh melalui internal partai tersebut;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat atau tulisan dan hanya mengajukan saksi **Andarias Rahabeat** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada dukungan ganda dari partai politik untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Termohon telah melakukan verifikasi, meskipun PPRN ditetapkan sebagai partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun saksi sebagai Sekretaris DPC PPRN Kabupaten Sarmi tetap mencalonkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;

[3.23.1.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, Termohon, keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti tulisan dan saksi dari Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa adanya dukungan ganda dari partai politik telah menyebabkan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi. Hal tersebut bersesuaian dengan hasil penilaian verifikasi partai politik dan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 29 Desember 2010 (*vide* bukti T-115 dan bukti T-116) yang ternyata Pihak Terkait telah melampaui syarat minimal prosentase dukungan partai politik. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya proses pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilukada yang diselenggarakan tanpa melalui tender, tetapi dengan cara menunjuk perusahaan pencetak surat suara milik Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 sehingga merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 5;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon tidak mengajukan bukti tulisan dan hanya mengajukan saksi bernama **Bayus Bagre** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak adanya tender yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan pengadaan logistik Pemilukada malahan dilakukan penunjukan langsung terhadap PT. Karya Agung yang merupakan sub perusahaan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;

[3.23.2.1] Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan tender atau penunjukan terhadap pengadaan logistik dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sarmi. Termohon hanya memiliki kewenangan menetapkan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sarmi seperti menentukan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilukada, menetapkan bentuk dan model Surat suara yang akan dicetak dan bukan teknis pelaksanaannya, sedangkan administrasi dan teknis pelaksanaannya kewenangnya dimiliki dan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sarmi termasuk di dalamnya pencetakan surat suara dan pengadaan logistik Pemilukada lainnya. Termohon tidak pernah melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang di luar kewenangannya dan terkait dengan pencetakan serta pendistribusian logistik, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Sekretariat KPU Kabupaten Sarmi;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-101 sampai dengan bukti T-105 tanpa mengajukan saksi;

[3.23.2.2] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hal tersebut adalah menjadi kewenangan Panwaslukada, sedangkan Panwaslukada tidak ada temuan ataupun menerima laporan seperti dalil *a quo*;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tulisan ataupun saksi;

[3.23.2.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan Termohon, keterangan saksi Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti tulisan dan saksi dari Pemohon tidak membuktikan bahwa adanya penunjukan langsung dalam proses pengadaan logistik Pemilukada Kabupaten Sarmi merupakan rangkaian pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk menguntungkan Pihak Terkait sehingga merugikan Pemohon. Selain itu, Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran yang mengakibatkan terlanggarnya prinsip-prinsip demokrasi yang dijamin konstitusi dalam proses pengadaan logistik dalam Pemilukada

Kabupaten Sarmi Tahun 2011. Dengan demikian dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.3] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pencetakan kertas suara yang dibuat tidak sejajar horizontal terhadap kelima pasangan, tetapi hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 4 yang sejajar horizontal, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 diletakkan di bawah gambar Nomor Urut 1 dan adanya cara pelipatan kertas suara yang menyebabkan kertas suara tidak sah mencapai sebanyak 2.113 surat suara karena tembus kepada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-10 yaitu surat suara Pemilukada Sarmi Tahun 2011 serta mengajukan saksi **Bayus Bagre** dan **Edison Karisago** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada rapat pleno untuk menetapkan model kertas suara sehingga menyebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 berada di bawah empat pasangan calon lain dan pelipatan kertas suara dilakukan atas petunjuk dari KPU Kabupaten Sarmi;

[3.23.3.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa sangatlah keliru jika Pemohon menyatakan pemasangan gambar/foto dari masing-masing pasangan calon tidak melalui pleno KPU Kabupaten Sarmi, semua hal yang terkait dengan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sarmi dilakukan melalui Rapat Pleno termasuk pemasangan gambar/foto masing-masing pasangan calon dalam surat suara. Pemasangan gambar/foto masing-masing pasangan calon dalam surat suara telah dilakukan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010, khususnya Pasal 7 s.d. Pasal 9. Hal tersebut telah disetujui oleh masing-masing pasangan calon dan Panwas Kabupaten Sarmi sebelum dicetak dan tidak ada pasangan calon yang melakukan protes atau keberatan. Bahwa seharusnya jika Pemohon hendak mempermasalahkan atau keberatan terhadap pemasangan gambar/foto dalam surat suara dilakukan sebelum pencetakan surat suara dilakukan dan dilaporkan kepada Panwaslu. Namun senyatanya Pemohon menyatakan keberatan baru setelah selesai rekapitulasi dan di Mahkamah Konstitusi setelah Pemilukada selesai. Bahwa surat suara yang dipakai dalam Pemilukada Kabupaten Sarmi yang telah dicetak faktanya tidak memberikan

kesulitan bagi pemilih untuk memilih atau mencoblosnya, walaupun ada kesalahan tidaklah signifikan, terbukti suara tidak sah akibat pencoblosan yang salah jumlahnya sangat sedikit.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti tulisan ataupun saksi;

[3.23.3.2] Bahwa terkait dalil *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan hal tersebut adalah tidak benar dan merupakan kewenangan dari Panwaslukada untuk menerima pengaduan terhadap hal tersebut;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tulisan ataupun saksi;

[3.23.3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, keterangan saksi Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, memang benar bahwa surat suara *a quo* tidak dicetak secara horizontal untuk semua pasangan calon, namun hal tersebut tidak serta merta menyebabkan kerugian secara langsung dialami oleh Pemohon karena fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kerugian tersebut juga dialami oleh Pihak Terkait. Selain itu, menurut Mahkamah tidak ada rangkaian fakta yang meyakinkan Mahkamah bahwa pencetakan surat suara tersebut dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.4] Bahwa Pemohon mendalikan adanya pelanggaran dalam pergantian Ketua dan Anggota KPU antar waktu pada bulan Agustus 2011, yang tanpa melalui mekanisme pergantian antar waktu berdasarkan urutan daftar tunggu Calon Anggota KPU Kabupaten Sarmi yang lolos seleksi oleh Tim Seleksi KPU Provinsi Papua tahun 2007/2008 dan adanya keterlibatan Sdr. Heiskel Mansi sebagai anggota partai politik yang diperkuat dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sarmi kepada Bawaslu tentang pergantian dua Anggota KPU Kabupaten Sarmi atas nama Thomas Imbiri dan Bithsael Maraou;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu bukti P-11 sampai dengan bukti P-18, bukti P-27 sampai dengan bukti P-35, bukti P-43, dan mengajukan saksi-saksi **Bithsael Maraou, Bayus Bagre, Karel Roberth Ramandey, Herlina Rotua Hutapea** (keterangan saksi selengkapnya

termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bithsael Maraou tidak dimasukkan ke dalam PAW anggota KPU Kabupaten Sarmi berdasarkan SK Nomor 55 Tahun 2010 tetapi proses pengisian dilakukan dengan melakukan rekrutmen baru dan Sdr. Heiskel Mansi menjadi PAW anggota KPU Kabupaten Sarmi atas keinginan dari KPU Provinsi Papua;
- Bahwa terkait hal tersebut telah diajukan gugatan ke PTUN Jayapura dan gugatan tersebut dikabulkan dengan menyatakan batal SK Nomor 55 Tahun 2010 dan dikuatkan oleh putusan banding dari PT TUN Makasar;
- Bahwa Sdr. Heiskel Mansi merupakan anggota partai politik dan pernah menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Biak pada tahun 2009. Hal tersebut juga diperkuat oleh rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Sarmi;

[3.23.4.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa terhadap dugaan keterlibatan partai dari Ketua KPU Kabupaten Sarmi, sesuai dengan ketentuan hukum (UU Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu) mekanisme penyelesaiannya adalah melalui laporan ke Panwaslu, dan Panwaslu akan melakukan penyelidikan. Bahwa hasil penyelidikan jika terdapat dugaan kuat maka Panwaslu akan memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi untuk membentuk Dewan Kehormatan guna memeriksa anggota KPU yang direkomendasikan dan Dewan Kehormatan KPU selanjutnya melakukan pemeriksaan. Jika terbukti Dewan Kehormatan akan memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi untuk dilakukannya penggantian antar waktu (PAW), dari rekomendasi Dewan Kehormatan barulah KPU Provinsi melakukan PAW jika terbukti. Bahwa sebelum adanya pemeriksaan dan rekomendasi dari Dewan Kehormatan dan Pleno KPU Provinsi, maka ketua atau anggota KPU Kabupaten/Kota, belum bisa dinyatakan terbukti bersalah. Dengan demikian maka keberadaan Ketua maupun Anggota KPU Kabupaten Sarmi masih sah dan legal untuk menyelenggarakan Pemilu di Kabupaten Sarmi.

Bahwa terkait dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura Nomor 36/G/2010/ PTUN.JPR dan Nomor 46/G/2010/ PTUN.JPR, benar dalam amar putusannya membatalkan SK KPU Provinsi Papua Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Sarmi, namun juga menolak

permohonan penundaan pelaksanaan SK KPU Nomor 55 Tahun 2010 tersebut. Terhadap putusan PTUN Jayapura tersebut Termohon dan KPU Provinsi Papua mengajukan banding dan pada tingkat banding membatalkan putusan PTUN Jayapura Nomor 36/G/2010/PTUN.JPR, dan untuk perkara Nomor 46/G/2010/PTUN.JPR, Termohon dan KPU Provinsi Papua telah mengajukan permohonan kasasi, sehingga Putusan PTUN Jayapura dimaksud belum final dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena masih dalam upaya hukum kasasi. Dengan demikian KPU Kabupaten Sarmi masih memiliki legalitas dan kewenangan untuk melaksanakan Pemilukada di Kabupaten Sarmi. Pada kenyataannya penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Sarmi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sarmi diikuti oleh seluruh pasangan calon dan keputusan-keputusannya dalam setiap tahapan selalu disetujui oleh seluruh pasangan calon. Dengan demikian secara fakta hukum Pemohon maupun pasangan calon lainnya mengakui keberadaan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sarmi dalam menyelenggarakan Pemilukada. Pertanyaannya adalah mengapa Pemohon baru melakukan keberatan pada saat sekarang setelah dirinya mengalami kekalahan?

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sarmi adalah bersifat kolektif dan tidak didominasi oleh Ketua KPU Kabupaten Sarmi, sehingga sangat sulit kebijakan atau keputusan KPU serta perilaku anggota tidak netral.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-108, bukti T-109, bukti T-112, bukti T-113, bukti T-119 sampai dengan bukti T-129, dan tidak mengajukan saksi;

[3.23.4.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa hal tersebut adalah ranah Hukum Tata Usaha Negara, dan sudah diselesaikan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan bahkan Pemohon pun telah mengajukan hal tersebut dalam dalil permohonannya.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi;

[3.23.4.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, oleh karena putusan PTUN mengenai status hukum anggota KPU Kabupaten Sarmi tersebut

masih ada upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung, yang dilakukan oleh Termohon, sehingga putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, status hukum anggota KPU Kabupaten Sarmi yang dipersoalkan di pengadilan, sepanjang belum ada putusan pengadilan yang membatalkannya, harus tetap dinyatakan sah sebagai anggota KPU Kabupaten Sarmi. Lagi pula, menurut Mahkamah, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak membuktikan bahwa proses pergantian antar waktu anggota KPU Kabupaten Sarmi merupakan rangkaian pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Dengan demikian dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.5] Bahwa Pemohon mendalikan adanya tindakan Termohon yang tidak menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kampung Kamenawari, Siantoa, Samorkena dan Arusuar, sehingga pelaksanaan pencoblosannya dilakukan di perjalanan dan dari rumah ke rumah;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon tidak mengajukan bukti tulisan dan hanya mengajukan saksi **Bayus Bagre** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada empat kampung yang rakyatnya tidak mengetahui adanya Pemilukada, tidak dibuat TPS sehingga proses pencoblosan dilakukan di jalan;

[3.23.5.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa tidak benar dan keliru jika Pemohon menyatakan Termohon tidak menyediakan TPS di **Kampung Kamenawari, Siantoa, Samorkena, dan Arusuar**. Fakta yang sesungguhnya adalah TPS untuk kampung Kamenawari, Siantoa, Samorakena dan Arusuar masing-masing didirikan di satu tempat atau didirikan di satu kampung saja dengan masing-masing berdiri sendiri-sendiri dengan pemilih yang berbeda. Kebijakan ini semata-mata didasarkan pada pertimbangan kesulitan geografis, efisiensi, dan efektivitas untuk kelancaran pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sarmi. Bahwa pendirian TPS-TPS di satu tempat juga didasarkan atas persetujuan dari masyarakat kampung tersebut dan hal ini tidak menyalahi aturan hukum yang ada;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-32 sampai dengan bukti T-34 dan saksi **Yulius Merne** (keterangan saksi selengkapnya

termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar ada pemilihan dari rumah ke rumah di empat kampung tersebut, karena kampung tersebut dari segi geografis berjauhan dengan medan yang berat, maka pemilihan dilaksanakan di satu lokasi;

[3.23.5.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa dalil *a quo* adalah tidak benar karena tidak ada laporan terhadap hal tersebut yang masuk kepada Panwaslukada;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu bukti PT-323, bukti PT-324, bukti PT-325 dan saksi **Hosea Catue dan Yan Numbre** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Tidak benar pemungutan suara dilakukan di jalan-jalan;
- Kotak suara dan surat suara yang akan didistribusikan ke empat kampung, sebelumnya telah terkumpul di lokasi kilometer 10 pada pukul 18 WIT;
- Sebelum kotak suara dan kertas suara didistribusikan keempat kampung tersebut, ada kesepakatan dari PPD Distrik, Panwas Distrik dan Ketua KPPS, jika ada hambatan alam pada saat pendistribusian ke kampung tersebut, maka pemilihan dilaksanakan di tempat yang aman;
- Oleh karena pada saat itu cuaca tidak memungkinkan, dan keempat kampung tersebut letaknya sangat jauh, maka sesuai hasil kesepakatan, maka untuk keempat kampung tersebut dilakukan pemilihan atau pemungutan suara di kilometer 10 yang dibagi menjadi 3 TPS;

[3.23.5.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Termohon, Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak membuktikan bahwa pembentukan TPS di kilometer 10 untuk keempat kampung tersebut adalah sebagai upaya Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta bahwa pembentukan TPS di kilometer 10 tersebut dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Selain itu, dengan melihat kondisi geografis dari Kabupaten Sarmi, menurut Mahkamah pembentukan TPS di kilometer 10 tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, dengan alasan yang dapat dibenarkan dan menurut Mahkamah pemungutan suara di satu lokasi untuk beberapa TPS tersebut dapat dibenarkan. Oleh karena itu dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.6] Bahwa Pemohon mendalikan adanya pelanggaran berupa *money politics* oleh Pihak Terkait yakni pemberian uang kepada Deborah sebanyak Rp. 5.000.000,- untuk mencari massa di Kampung Betaf, Distrik Pantai Timur dan Kampung Takar, Distrik Pantai Timur Barat, serta pemberian uang oleh Sulis kepada Adam Wihawari sebanyak 11 (sebelas) amplop yang berisi uang masing-masing sebanyak Rp. 400.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,- di Kampung Tetom Jaya SP III, Distrik Bonggo, disertai dengan pemberian satu unit genzet kapasitas 1.200 watt dan kerudung serta pemberian televisi dan parabola di Kampung Wamariri, Distrik Apawer Hulu, dengan tujuan agar masyarakat penerima memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon tidak mengajukan bukti tulisan, hanya mengajukan saksi-saksi **Adam Wihawari** dan **Debora Mongkwe** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2011 saksi telah melihat pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan cara memberikan uang, genzet dan kerudung kepada masyarakat di Kampung Tetom Jaya SP III dan pemberian uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak Rp. 5.000.000,- guna mencari massa dari Jayapura untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;

[3.23.6.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan terkait dalil *a quo* bukanlah merupakan kapasitas dari Termohon untuk menjawab atau menanggapi karena hal tersebut merupakan domain atau kewenangan dari Panwaslu untuk menyelesaikannya atau memberikan sanksi. Sampai dengan selesainya rekapitulasi penghitungan suara, Termohon tidak pernah mendapat pemberitahuan dari Panwaslu dan/atau dari Pemohon, adanya politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 atau pasangan-pasangan calon lainnya. Pertanyaannya adalah jika memang benar Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan politik uang mengapa Pemohon tidak melaporkan ke Panwaslu atau Bawaslu untuk ditindaklanjuti, padahal hal ini telah dijamin oleh Undang-Undang.

Untuk membuktikan dalilnya, Termohon tidak mengajukan bukti tulisan dan tidak mengajukan saksi;

[3.23.6.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut secara pasti dan menyatakan akan membawa permasalahan tersebut ke ranah pidana atas dasar memberikan keterangan palsu di muka persidangan.

Bahwa faktanya yang memberikan televisi dan parabola adalah Bustang Arif anggota DPR dari Partai PPP, yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5, sehingga tuduhan Pemohon tersebut adalah salah alamat. Selain itu, faktanya yang membagi-bagikan sembako adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Levina Yanne dan Ennos Weresman, dan telah tertangkap tangan oleh Pihak Terkait pada tanggal 21 September 2011, Pukul 23.15 WIT.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-339 sampai dengan bukti PT-341 dan mengajukan saksi-saksi bernama **Mulyadi, Alberth Salmon Niniwen, Melkias Z. Maribor, John T. Subay** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan tidak benar, Sulis sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagi-bagikan kerudung dan genzet kepada warga. Genzet dan kerudung dibeli dari uang yang dikumpulkan dari umat (warga sebagai donatur umat Islam). Uang yang diberikan kepada 11 orang adalah uang honorarium Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4. Tidak benar Anggota DPRD dari Partai Hanura membagi-bagikan uang kepada masyarakat. Justru Anggota DPRD pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Herlina Hutapea) membagi-bagikan uang kepada warga Kampung Yamna dan Kampung Tamarsari sebanyak Rp. 50.000,- dan Irham serta Butano Harif membagi-bagikan bensin gratis dan antena parabola kepada warga untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Pemilih yang datang dari Kota Jayapura adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam DPT Pemilukada Kabupaten Sarmi sebagai pemilih;

[3.23.6.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa telah terjadi pemberian uang yang dilakukan oleh

Pihak Terkait kepada masyarakat dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan menentukan kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilu Kabupaten Sarmi. Menurut Mahkamah, pemberian uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait walaupun ada hubungannya dengan Pemilu Kabupaten Sarmi hanya bersifat sporadis dan tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait. Dengan demikian dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.7] Bahwa Pemohon mendalikan adanya tindakan Termohon yang dengan sengaja tidak memberikan salinan Berita Acara Rekapitulasi Model C-1 KWK.KPU di tingkat TPS kepada saksi-saksi Pasangan Calon di TPS, Berita Acara Rekapitulasi Model DA-1 KWK.KPU di tingkat Distrik dan Berita Acara Rekapitulasi Model DB-1 KWK.KPU di tingkat Pleno Kabupaten;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-19, bukti P-36 dan bukti P-44 dan mengajukan saksi-saksi **Hermelina Karubab, Naftali Ayer, Oktovianus Numbre, Lea D. Mansi, Yubelina Nefreiser, Martinus Yawir, Marike Korwa, Bayus Bagre**, (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mendapatkan salinan Formulir C1 KWK dari KPPS meskipun saksi sudah memintanya. Semua saksi pasangan calon yang hadir di tingkat TPS tidak mendapatkan Formulir C1 KWK. Semua saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di semua tingkat penghitungan dan rekapitulasi suara tidak mendapatkan Formulir C1, DA -1 ataupun DB-1;

[3.23.7.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa tidak pernah sekalipun Termohon menghalang-halangi kepada Pemohon untuk mendapatkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara karena memang sesuai Undang-Undang adalah hak dari setiap pasangan calon peserta Pemilu Kabupaten Sarmi untuk memperoleh salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan Termohon setelah melakukan rekapitulasi penghitungan suara juga telah memberitahukan dan menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada setiap pasangan calon. Maka sangat aneh jika Pemohon menyatakan Termohon menghalang-halangi Pemohon untuk memperoleh rekapitulasi hasil penghitungan suara. Bahwa terkait dengan undangan kepada masing-masing pasangan calon untuk menghadiri rekapitulasi, Termohon telah melakukannya dan

tanda bukti penyerahan undangan juga ada, tetapi Pemohon tidak mengirimkan saksi-saksi, maka aneh jika Pemohon menyatakan Termohon tidak menghadirkan saksi;

Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang mengirim saksi adalah hak dari masing-masing pasangan calon dan apakah hak tersebut dipergunakan atau tidak sepenuhnya merupakan keputusan dari masing-masing calon, karena sekalipun dalam pelaksanaan rekapitulasi hanya dihadiri oleh seorang saksi dari pasangan calon atau sama sekali tidak dihadiri saksi dari pasangan calon hasil rekapitulasi penghitungan suara adalah sah menurut hukum.

Dengan demikian, maka mudah ditebak bahwa ketidakhadiran saksi dari Pemohon dalam pelaksanaan rekapitulasi baik di tingkat PPD maupun di tingkat KPU adalah sebenarnya disengaja oleh Pemohon untuk nantinya dapat dijadikan strategi sebagai alasan Pemohon dalam mengajukan keberatan dan Pemohon telah mengetahui sebelumnya bahwa dalam rekapitulasi dirinya akan mengalami kekalahan. Untuk itu maka alasan-alasan Pemohon dalam permohonan ini sangat wajar untuk dikesampingkan.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-22 sampai dengan bukti T-100 dan saksi-saksi **Elisias Awete, Hendris Latumahina, Ferdinandus Tonjau, Yulius Merne, Piter Mamawiso** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat distrik, semua saksi pasangan calon hadir dan juga dihadiri oleh Panwas di tingkat distrik serta Muspika;
- Pada saat rekapitulasi tidak ada saksi dari pasangan calon yang mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat distrik banyak saksi pasangan calon yang tidak mengikuti pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara sampai dengan selesai dan tidak menunggu hasil rekapitulasi yang telah dituangkan dalam formulir DA-1.KWK sehingga tidak mendapatkan Lampiran Formulir DA-1 KWK;

[3.23.7.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa hal tersebut adalah tidak benar, faktanya saksi dari Pemohon yang kurang aktif berperan serta;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-7 sampai dengan bukti PT-334 dan mengajukan saksi **Yan Numbre, Andarias Rahabeat** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat pelaksanaan pemungutan suara saksi melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang dihadiri oleh para saksi dari pasangan calon lain dan Panwas Distik. Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 30 September 2011 yang dihadiri oleh Muspida dan Panwaslukada dan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan demonstrasi. Pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan protes dengan menolak rekapitulasi hasil penghitungan suara. Termohon telah memberikan kesempatan kepada para saksi untuk menanggapi hasil rekapitulasi penghitungan suara, namun tidak ada tanggapan;

[3.23.7.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah bukti tulisan dan saksi dari Pemohon tidak membuktikan bahwa tidak diberikannya Formulir C1 KWK, DA-1 KWK dan DB-1 KWK kepada para saksi Pemohon dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkain fakta bahwa tidak diberikannya Formulir C1.KWK, DA1.KWK dan DB1KWK kepada para saksi Pemohon dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bantahan dari saksi Termohon yang bernama **Elisias Awete, Hendris Latumahina, Ferdinandus Tonjau, Yulius Merne, Piter Mamawiso** yang pada pokoknya menerangkan bahwa formulir rekapitulasi tidak diberikan kepada saksi Pemohon karena saksi Pemohon tidak mengikuti proses rekapitulasi sampai selesai. Lagi pula, setelah Mahkamah mencermati formulir rekapitulasi di tingkat TPS dan distrik, [*vide* bukti T-22 sampai dengan T-100], Mahkamah menemukan fakta bahwa saksi dari Pemohon ikut menandatangani formulir tersebut tetapi dalam formulir keberatan, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan apapun terkait dengan proses rekapitulasi tersebut. Adapun pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, saksi Pemohon memang tidak menghadiri proses

rekapitulasi dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi karena melakukan demonstrasi beserta dengan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan yang mengajukan keberatan secara lisan terhadap rekapitulasi tersebut hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 sedangkan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan baik secara lisan ataupun tertulis [*vide* keterangan saksi Pihak Terkait **Yan Numbre, Andarias Rahabeat**]. Dengan demikian dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.8] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kertas suara tidak sah sebanyak 2.113 akibat coblos tembus gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 tembus ke gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5, di hampir semua TPS di Kabupaten Sarmi;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-10 dan bukti P-44 serta saksi-saksi **Kores B. Seifan, Hermelina Karubab, Naftali Ayer, Oktovianus Numbre, Lea D. Mansi, Yubelina Nefreiser, Martinus Yawir, Andre, Marike Korwa, Edi Wibowo, Nickson Katuuk, Yohanis Marbo, Melkisedek Sauweyar, Maria Ngutra, Yateni, Supardi, Elkana Wiliam Bagre, Herodia Watori, Yesaya Yappo, Chatrina J. Rahamitu, Harius Sawinay, Yetti Lowisa Manipora, Lamberth Firtar, Yustina Bagre, Dessy Wersemetawar, Agustina Levina Mayer** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa di tiap TPS terdapat surat suara coblos tembus yang dianggap tidak sah oleh KPPS. Tidak ada sosialisasi dari KPU Kabupaten Sarmi tentang surat suara coblos tembus sehingga banyak surat suara coblos tembus yang dianggap tidak sah. Saksi telah mengajukan keberatan terkait surat suara coblos tembus tersebut tetapi tidak ditanggapi oleh KPPS;

[3.23.8.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa tentang coblos tembus surat suara akan dibatalkan atau tidak sangat bergantung dari kesepakatan para saksi di TPS-TPS. KPPS sebagai pelaksana Pemilukada di tingkat TPS tidak akan berani membatalkan atau mengesahkan surat suara coblos tembus jika tidak ada persetujuan dari para saksi masing-masing pasangan calon di TPS-TPS. Fakta di lapangan membuktikan surat suara yang mengalami coblos tembus sifatnya hanyalah kasuistik dan

jumlahnya sangat sedikit tidak signifikan. Permasalahan coblos tembus telah diselesaikan di tingkat TPS. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan terdapat surat suara coblos tembus sebanyak 2.113 suara terlalu dilebih-lebihkan, karena surat suara yang tidak sah saja tidak mencapai sebanyak itu. Penyebutan jumlah suara tidak sah pada masing-masing distrik dan TPS oleh Pemohon sebagaimana dalam permohonan keberatannya tidak seluruhnya disebabkan karena coblos tembus dan hanya sebagian kecil saja, tetapi karena sebab yang lain seperti pencoblosannya di luar kotak yang ditentukan.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-22 sampai dengan bukti T-100 dan saksi yang bernama **Elisias Awete, Hendris Latumahina, Ferdinandus Tonjau, Yulius Merne, Piter Mamawiso** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa di tiap distrik ada surat suara tidak sah dikarenakan keliru dalam mencoblos dua gambar pasangan calon dan ada juga yang tembus ke kertas bagian putih. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di distrik, semua saksi pasangan calon hadir dan juga dihadiri oleh Panwas tingkat distrik. Tidak ada yang mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis dari saksi pasangan calon;

[3.23.8.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa dalil *a quo* adalah tidak benar. Hal tersebut merupakan kewenangan dari Panwaslukada dan Panwaslukada tidak menerima pengaduan apapun terhadap hal tersebut;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-7 sampai dengan bukti PT-334 dan saksi **Alberth Salmon Niniwen** dan **Alfred Bonai** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa mengenai kertas coblos tembus bukan hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dirugikan, akan tetapi Pasangan Calon Nomor Urut 4 juga dirugikan;

[3.23.8.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah memang benar ada surat suara tidak sah di TPS-TPS di Kabupaten Sarmi, tetapi bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak meyakinkan bahwa surat suara yang tidak sah karena coblos tembus tersebut

benar-benar terjadi hanya sebagai akibat dari coblos tembus oleh pemilih yang mencoblos Pemohon yang tembus ke Pasangan Calon Nomor Urut 5. Hal tersebut sejalan dengan kesaksian **Hendris Latumahina, Alberth Salmon Niniwen, Alfred Bonai** yang menerangkan bahwa surat suara tidak sah karena coblos tembus bukan hanya karena adanya coblos tembus untuk gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 ke gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 tetapi juga akibat adanya coblos tembus Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke bagian surat suara yang kosong, yang kedua coblos tembus tersebut dianggap tidak sah berdasarkan kesepakatan dari saksi-saksi pasangan calon. Di samping itu, setelah Mahkamah menghitung secara saksama jumlah surat suara coblos tembus berdasarkan kesaksian saksi-saksi Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan, ternyata jumlahnya hanya mencapai 990 suara. Mahkamah tidak yakin bahwa seluruh suara tidak sah yang disampaikan oleh para saksi Pemohon adalah akibat coblos tembus hanya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 ke Pasangan Calon Nomor Urut 5. Keterangan dari saksi **Hendris Latumahina, Alberth Salmon Niniwen, Alfred Bonai** yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, menyatakan bahwa coblos tembus juga mengenai pasangan calon lain ke kertas suara kosong yang oleh para saksi TPS, semuanya dinyatakan tidak sah. Menurut Mahkamah, dari model lipatan kertas suara tidak logis jika surat suara tidak sah karena coblos tembus tersebut hanya mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 1 ke Pasangan Calon Nomor Urut 5, tapi dipastikan terjadi juga pada pasangan yang lain. Selain itu, berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan, semua saksi di tingkat TPS, PPD maupun KPU Kabupaten, tidak ada yang keberatan dan mempersoalkan adanya coblos tembus tersebut, sehingga menurut Mahkamah, para saksi pasangan calon sebenarnya telah menyetujui ketidakabsahan surat suara coblos tembus. Tidak logis jika coblos tembus tersebut hanya mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 serta tidak mengenai pasangan yang lain, karena pasti Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 5 akan melakukan protes sejak awal. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara

Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.23] sampai dengan paragraf [3.24] di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon, walaupun ada, *quod non*, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan mempengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sebelas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal satu bulan November tahun dua ribu sebelas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Muhammad Alim

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Anwar Usman

ttd

Harjono

ttd

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani